

**SKRIPSI**

**PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL *MACCA' NA MALEMPU'* DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG SALO  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**NUR HESTIANI  
NIM :19.2800.041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN BERBASIS  
KEARIFAN LOKAL *MACCA' NA MALEMPU'* DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG SALO  
KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Tr,Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**NUR HESTIANI  
NIM: 19.2800.041**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan kode etik akuntan berbasis kearifan lokal *macca' na malempu'* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nur Hestiani

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.041


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1682/In.39.8/PP.00.9/4/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H., M.Ag.



NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Andi Ayu Frihatni,  
S.E.,M.Ak.,ACPA.,CTA



NIDN : 2003029203

Mengetahui:



Mengetahui:  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdaffar Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan kode etik akuntan berbasis kearifan lokal *macca' na malempu'* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nur Hestiani

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.041

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Pembimbing : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.1682/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Tanggal Kelulusan : 3 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (Ketua) (.....)

Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA (Sekertaris) (.....)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M. Fi.L.I. (Anggota) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah swt. Yaitu Nabi Muhammad saw. beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Hal ini tentunya tidak lepas dari motivasi serta dorongan dan bantuan dari orang-orang disekeliling penulis.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sittiara dan Ayahanda Hasbi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak.,ACPA.,CTA selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., FiL. I. dan Ibu Dr. Damirah, SE.,MM. sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi, S.E., M.M. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. sebagai dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., FiL. I. sebagai dosen penguji utama I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. sebagai penguji utama II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.
6. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkah penyelesaian studi.
8. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
9. Kepada bapak Pemerintah Desa Lotang Salo dan masyarakatnya yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang bermanfaat kepada penulis.
10. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare , Eka, Widya, Fitrah, Fira, Imma, Nurul dan teman teman ALKS angkatan 19. Terimakasih menjadi sahabat dan teman yang baik bagi penulis dan semoga segala urasannya dilancarkan oleh Allah SWT.

11. Kepada Hasriani, S.E. ,Haswiah, S.E. , dan Ismayanti, S.E. yang sudah membagi ilmunya kepada penuulis mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi.
12. Untuk pasangan saya Ikmal yang selalu memberi semangat dan motivasi terimakasih.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Desember 2022  
30 Jumadil Awal 1444 H

Penulis

  
NUR HESTIANI  
NIM. 19.2800.041

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Hestiani  
NIM : 19.2800.041  
Tempat/Tgl. Lahir : Pallabessi, 11 Mei 2001  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Penerapan kode etik akuntan berbasis kearifan lokal *macca' na malempu'* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Desember 2022

Penyusun,



**NUR HESTIANI**  
**NIM. 19.2800.041**

## ABSTRAK

Nur Hestiani. *Penerapan Kode Etik Akuntan Berbasis Kearifan Lokal Macca' Na Malempu' Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan A. Ayu Frihatni).

Dana Desa adalah anggaran APBN yang dapat dialokasikan ke desa. Hal ini dapat disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penguatan administrasi publik, pelaksanaan pembangunan, kepemimpinan, penguatan jaringan. Namun, proses dana desa yang besar sebenarnya tidak sejalan dengan pengelolaannya yang baik. Faktanya, masih banyak kasus penyelewengan dana desa di beberapa daerah. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengatasi hal tersebut salah satunya adalah kearifan lokal nilai hidup suku bugis yaitu *macca' na malempu'*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pemerintah Desa Lotang Salo dan sebagian masyarakatnya, adapun data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, sebahagian pemerintah Desa Lotang Salo mengetahui dan memahami apa itu kode etik akuntan, sedangkan sebahagian yang lain mereka faham walaupun tidak mempelajarinya secara dalam dalam. *Kedua*, pemerintah Desa Lotang salo menggunakan system Akuntansi dalam mengelola dana desa. System akuntansi yang digunakan ada dua yaitu manual dan melalui penginputan pada aplikasi khusus yaitu SISKEUDES (system keuangan desa). Kemudian pelaporannya pada akhir tahun dengan memaparkan LPJ lalu diteruskan ke kecamatan, lalu kabupaten, selanjutnya provinsi dan terakhir ke pusat. *Ketiga*, kearifan local *macca' na malempu'* menjadi landasan dalam mengelola dana desa dimana pemerintah desa mengupayakan memiliki kecerdasan dan kejujuran dalam mengelola dana desa.

**Kata Kunci :** Kearifan Lokal, *Macca' Na Malempu'*, Pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iiiv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori .....	12
C. Kerangka Konseptual.....	17
1. Kearifan Lokal .....	17
2. Kode Etik Akuntan.....	20
3. Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi.....	28
D. Kerangka Berpikir .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37

C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
1. Bentuk penerapan, etika Akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang. ....	43
2. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang. ....	46
3. Kearifan lokal <i>macca' na malempu'</i> pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang. ....	51
<b>B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
1. Bentuk penerapan, kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang. ....	56
2. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang. ....	59
3. Kearifan lokal <i>macca' na malempu'</i> pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang. ....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE) .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>86</b>
<b>DATA MENTAH WAWANCARA .....</b>	<b>88</b>
<b>FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>	<b>91</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	36




## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pengelola dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.	47



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	76
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	77
3	Surat Izin/Rekomendasi Kecamatan	78
4	Surat Keterangan Telah Meneliti	79
5	Surat Keterangan Wawancara	80
6	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	86
7	Data Mentah Penelitian	88
8	Foto Dokumentasi Wawancara	91
9	Biodata Penulis	95



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke

			atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	qaf	K	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : ḥaula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabudah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabudah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>as-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dar Qur'an)*, Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

UU No 6 Tahun 2014 di desa menimbulkan kontroversi di masyarakat dan argumen pro dan kontra. Isu yang berkaitan dengan otonomi daerah, khususnya desa dan komprehensif aturan, merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Dalam sejarahnya desa sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai dengan tahun (UU 6/2014). Eko<sup>1</sup> menjelaskan bahwa negara menguasai pembangunan desa atau tut wuri handayan. Sebelum monarki atau sekarang transisi ke negara kesatuan, ada kota yang bersatu daerah yang berbeda. Oleh karena itu, desa telah menjadi daerah otonom sejak awal dan akan selalu dinamis.

Peraturan-peraturan tersebut tampaknya tidak mampu mengembalikan eksistensi yang sebenarnya desa sebagai tingkatan pemerintahan yang paling rendah, yang berhak mengelolanya rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adatnya. Dalam peraturan desa tidak mungkin memperhitungkan semua manfaat dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini berjumlah sekitar 73.000 jiwa (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8000 (delapan ribu) kecamatan dan kabupaten (Penjelasan UU 6/2014).

Pelaksanaan organisasi desa selama ini dianggap sudah tidak mutakhir, terutama dalam hal status masyarakat adat, demokratisasi, keragaman, partisipasi dan kemajuan masyarakat, dan pembangunan yang berkeadilan, itu ketegangan antar daerah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu imunitas

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, "System Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.2 (2016).

Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU nomor 6 tahun 2014 diciptakan sehingga bisa menyelesaikannya.

Diharapkan Undang-Undang Desa (UU) ini mengangkat desa sebagai objek kehormatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mendefinisikan bentuk desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal dan juga merupakan alat untuk menciptakan visi untuk kehidupan desa baru ke arah yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Undang-undang desa ini menawarkan desa kesempatan dan senjata bagi penduduk desa untuk memulai perubahan. Desa bernilai sebagai a tempat tinggal dan mata pencaharian, merupakan landasan penting bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan.

Pembangunan desa dan infrastruktur desa di tahun-tahun mendatang akan meningkat secara signifikan di masa depan, perangkat desa akan menerima gaji dari negara. Desa akan segera mendapatkan miliaran rupiah. Pemberian Anggaran pendapatan dan belanja negara desa meningkat setiap tahun dari. Desa memiliki sumber pendapatan pendapatan pokok desa, pembagian pajak daerah dan pembayaran daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan ekonomi pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, Provinsi. dukungan keuangan APBD dan APBD Kabupaten/Kunikunnan serta hibah dan sumbangan yang tidak wajib dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 201).

Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang merupakan salah satu desa yang mendapatkan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengendalian dana desa dimulai dari perencanaan permohonan, berlanjut ke pelaksanaan, setelah dilakukan kemudian dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan keuangan desa disesuaikan dengan keinginan jaringan dan prioritas penerapan yang ditetapkan melalui pemerintah desa.

Tahap awal penggunaan dana desa lebih berorientasi pada siaran yang tujuannya adalah untuk melaksanakan sepenuhnya rencana kepala desa sehingga hanya didengarkan oleh orang-orang yang hadir di musrenbang desa. Program aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh pemerintah kota sebagai tujuan dari kebijakan dana desa.<sup>2</sup>Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pembangunan fisik. Pada tahap pembahasan, rencana pemanfaatan sumber daya desa hanya dikomunikasikan oleh orang-orang tertentu saja, sedangkan hasil pembahasan rencana pemanfaatan sumber daya desa tidak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa desa menerima subsidi besar dari pemerintah. Hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis terhadap kegiatan yang dilakukan dengan dana desa.

Proses pendanaan tidak benar-benar kompatibel dengan tata kelola yang baik. Faktanya masih banyak kasus penyalahgunaan uang desa di Indonesia di banyak tempat. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat, mayoritas kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terjadi pada 2018. Hingga akhir 2018, setidaknya 23 kepala daerah mulai dari gubernur, gubernur/walikota hingga perangkat daerah ditangkap karena korupsi.<sup>3</sup> ICW melaporkan kerugian negara akibat korupsi sebesar

---

<sup>2</sup> Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, (2018).

<sup>3</sup> Rizcha Ega Permata, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga 50711 : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Progam Studi Akuntansi*.

Rp. 9,29 triliun. Selain itu, setidaknya 1.053 kasus korupsi yang melibatkan 1.162 terdakwa telah diselesaikan di ketiga tingkat pengadilan selama tahun 2018.

Kasus-kasus data penyelewengan dana desa di Indonesia 10 tahun terakhir:

No	Uraian Kasus	Tahun
1.	Ada enam kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku sebagai tersangka penyelewengan dana Desa di tahun 2015. Ditemukan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan prosedur, adanya kerugian Negara, dan dilakukan secara sengaja. Kerugian Negara diperkirakan Rp.18,7 milyar.	2016
2.	Kepala Desa Dasok dan 4 pejabat pemerintah lainnya menjadi tersangka korupsi atas dugaan suap kepada penegak hukum terkait penyelewengan dana desa sebesar Rp. 100 juta.	2017
3.	Kepala Desa Kranggan, Madiun Jawa Timur diproses secara umum karena menggunakan dana desa untuk membayar cicilan pribadinya.	2017
4.	Di Nusa Tenggara Timur dua kepala desa diadili di Kupang akibat kasus korupsi dengan kerugian Negara Rp.50 juta.	2018
5.	Penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Papua menetapkan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kampung Kabupaten Tolikara sebagai tersangka kasus korupsi dana desa. Kerugian mencapai Rp. 556,5 juta	2019

Penyebab penyalahgunaan berbagai dana desa diduga karena keengganan desa mengelola dana desa dari pusat. Selain itu, penggunaan dana desa secara sengaja

untuk kepentingan pribadi memicu beberapa kasus korupsi terkait dana desa .(Safitri 2022)<sup>4</sup> Karenanya mekanisme pengaliran dana desa harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerugian Negara. Dana desa yang rutin diberikan Pemerintah Pusat keseluruh desa memang rentan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijeblos kedalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini oleh kepala desa.

Menurut beberapa penelitian sebelumnya ada beberapa faktor utama yang cenderung membuat seseorang melakukan tindak penyelewengan dana, yaitu faktor tekanan, adanya peluang, dan rasa rasionalisasi (pembenaran) dalam diri orang tersebut. Faktor tekanan bisa meliputi kurangnya ekonomi/gaji sedikit, gaya hidup yang mewah, dan lingkunganpun bisa menjadi faktor tekanan. Adapun faktor peluang disini meliputi lemahnya internal control di pengelolaan keuangan, maksudnya adalah pengawasan pengelolaan dana tersebut tidak ketat, kurangnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya pendidikan sehingga sangat mudah melakukan kecurangan. Kemudian faktor rasa rasionalisasi (pembenaran) dalam diri seseorang bahwa yang dilakukannya itu sudah benar dan wajar, alasannya adalah mereka melakukan itu karena merupakan haknya dan memiliki wewenang atas dana tersebut, dan sering kali berpikir pendek dengan pembuatan alasan saya memakai dana ini sekarang tapi dikemudian hari pasti saya akan menggantinya.

Faktor-faktor tersebut disebabkan karena rendahnya integritas dan lemahnya internal value. Integritas mengakibatkan seseorang cenderung bertindak curang. Integritas seseorang menunjukkan bahwa ia merupakan orang dengan karakter kuat

---

<sup>4</sup> <sup>1</sup>Rantika Safitri, “Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa”, *Jurnal Pepitum*, No.1(2022).

dan keperibadian yang jujur. Integritas menuntut setiap individu agar selalu berbuat jujur dan terbuka, bijaksana, serta berani mempertanggungjawabkan setiap tingkah lakunya. Kasus-kasus kecurangan aparat pemerintah desa yang terjadi di beberapa desa di Indonesia menggambarkan kegagalan integritas dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. (Cahyadi and Sujana 2020)<sup>5</sup> Rendahnya integritas akan terhindar ketika melakukan suatu kegiatan atau bertindak setiap hari sesuai dengan prinsip nilai dan standar yang benar dan etis sehingga orang tersebut dijauhkan dari kecenderungan untuk bertindak curang.

Kemudian lemahnya internal value, dengan kata lain lemahnya nilai yang ada dalam diri seseorang (individu). Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Namun ketimpangan arah pendidikan menjadikan manusia sombong, eksistensialis, egois, individualistis, materialistis, duniawi, mendewakan ciptaannya bahkan lupa untuk bangga dengan ciptaannya, sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hakekat suatu bangsa adalah rasa kebersamaan, sopan santun, kebaikan, kesopanan, , agama, gotong royong dan mis. adalah nilai-nilai kearifan lokal. Jika setiap individu memiliki nilai hidup karakter bangsa maka kecurangan akan minim terjadi karena adanya rasa peduli ke sesama yang sangat kuat dan kental.

Nilai hidup merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dipertahankan. Kearifan lokal adalah kebenaran tradisional atau mapan di suatu wilayah, yang merupakan cara hidup dan pengetahuan serta strategi hidup yang berbeda dalam bentuk aktivitas masyarakat lokal untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Made Feri Cahyadi, Edy Sujana, “Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, No.2 (2020).

pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Hal ini dikarenakan banyak nilai-nilai kehidupan dalam budaya lokal dan seni budaya yang dapat diwujudkan dalam kepribadian setiap orang.

Salah satu kearifan lokal Indonesia adalah nilai hidup atau prinsip hidup masyarakatnya. Di Sulawesi selatan sendiri ada beberapa nilai hidup atau prinsip hidup yang terkenal salah satunya adalah nilai hidup *Macca' Na Malempu'*. Nilai *macca' na malempu'* merupakan sebagian dari nilai utama masyarakat Bugis-Makassar. Nilai ini dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik. Dalam petuah Bugis-Makassar bagi adalah "*tellui'i naompo' adecengeng e; alempureng', asiwolom-polong, amaccang,*" artinya tiga hal yang membawa kebaikan ; kejujuran, pergaulan, dan kecakapan/kecerdasan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa; Kejujuran membangun kepercayaan. Kepercayaan merupakan modal utama seseorang saat menjalankan suatu tugas. Pergaulan memperluas hubungan. Jadi itu juga bisa meningkatkan peluang bagus. Keterampilan profesional memungkinkan perhitungan yang lebih matang.<sup>6</sup> Dalam nasehat ini, ada dua nilai utama yang harus diikuti seseorang, yaitu nilai *macca'* dan *malempu'*.

Peneliti tertarik melakukan penelitian karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempatnya di Desa Lotang salo Kabupaten Pinrang. Masyarakat Desa Lotang salo merupakan suku bugis yang masih memegang erat adat dan tradisi walaupun sudah banyak mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Menurut peneliti ada faktor-faktor penyebab penyelewengan dana desa yang sudah dijelaskan diatas terjadi di desa tersebut. Contohnya adalah

---

<sup>6</sup> Sa'adal Jannah "Internalisasi Nilai-Nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan Cv. Iklan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)" *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, No. 2 (2020).

kurang dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang harusnya masyarakat juga ikut andil.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan, kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana kearifan lokal *macca' na malempu'* pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang menerapkan kode etik akuntan dan penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana Desa, serta bagaimana kearifan lokal *macca' na malempu'* menjadi landasan dalam penerapan kode etik akuntan pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten pinrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa dengan dipadukan dengan kearifan lokal ; dan
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa . Serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
  - b. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan membandingkan antara pendidikan atau ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dengan keadaan yang sebenarnya, serta menambah pengalaman bagi penulis dalam mengetahui penerapan kode etik akuntan berbasis kearifan lokal *macca' na malempu'* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.
  - c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sumber, yang diharapkan nantinya bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para pembaca, dan semoga dapat digunakan sebagai bahan sumber dalam penyusunan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut yaitu kode etik akuntan berbasis kearifan lokal *macca' na malempu'* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada saat penulisan skripsi ini, dimungkinkan adanya persamaan dan perbedaan yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Judul penelitian sebelumnya menjadi pembandingan dalam penelitian ini :

1. Penelitian oleh Ahmad Yamin berjudul “Penggunaan Dana Desa yang Partisipatif berbasis Kearifan Lokal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan politik dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya masyarakat dalam mengelola penyimpangan adalah dengan menerapkan nilai-nilai budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berhak mengelola desa khususnya pembiayaan desa yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena penggunaan dana desa dievaluasi sepenuhnya. di bawah tanggung jawab pemerintah desa.<sup>7</sup> . Perbedaan penelitian Ahmad Yamin dengan peneliti terletak pada topik dan fokus penelitian. Penelitian Ahmad Yamin berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya desa secara partisipatif berbasis kearifan lokal. Sedangkan peneliti fokus dan terkhusus hanya pada Penerapan Akuntansi berperilaku berbasis kearifan lokal dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lotang salo Kabupaten Pinrang, dimana peneliti menghususkan pada kearifan lokal tentang nilai *macca' na malempu'*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizcha Ega Permata, Aprina Nugrahesty Sulistya (Nilai, Lokal, and Mahasiswa 2015).<sup>8</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan Rizcha Ega Permata, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari dengan penelitian yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Yamin, “Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, No.2 (2021)

<sup>8</sup> Rizcha Ega Permata, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari, “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa”, *Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga 50711: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Progam Studi Akuntansi*.

dilakukan oleh peneliti yaitu Rizcha Ega Permata, Aprina Nugrahesty Sulistya Hapsari memfokuskan pada Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Dana Desa Secara menyeluruh. Sedangkan peneliti fokus dan terkhusus hanya pada kearifan lokal Macca' Na Malempu pada Penerapan Akuntansi keperilakuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siradjuddin, Syaharuddin dengan judul "Internalisasi nilai-nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan CV. Iklan Waranie Perkasa (MABELLO INDONESIA)". Tujuan dari Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realisasi nilai *macca' na malempu'* dan etika bisnis islami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta proses internalisasi nilai *macca' na malempu'* dalam etika bisnis islami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. di Mabello, Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mabello Indonesia berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menerapkan nilai-nilai *macca' na malempu'* seperti inovasi produk dan kontrol kualitas produk, dan Mabello Indonesia juga menerapkan etika bisnis Islami untuk meningkatkan jumlah pelanggan. kepuasan dengan menerapkan 5 aksioma dasar; nilai-nilai persatuan, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas dan kebajikan serta *macca na malempu* termasuk dalam lima aksioma dasar etika bisnis Islam.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siradjuddin, Syaharuddin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Siradjuddin, Syaharuddin memfokuskan penelitian terhadap Internalisasi nilai-nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan CV. Iklan Waranie Perkasa (MABELLO INDONESIA). Sedangkan peneliti fokus dan terkhusus hanya pada kearifan lokal Macca' Na Malempu pada Penerapan Akuntansi keperilakuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

---

<sup>9</sup> Sa'adal Jannah, "Internalisasi Nilai-Nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan Cv. Iklan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)", *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, No.2 (2020).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori *Behaviour*

Teori *behaviour* adalah teori yang menganggap bahwa perilaku manusia tidak hanya diarahkan oleh diri sendiri (*full individual control*), tetapi juga memerlukan kontrol, yaitu tersedianya sumber daya dan peluang, bahkan keterampilan dan perilaku tertentu yang dapat diprediksi oleh determinannya.<sup>10</sup> *Theory of planned behavior* mengacu pada bahwa perilaku adalah fungsi dari informasi atau keyakinan yang relevan tentang perilaku itu. Orang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda tentang perilaku, tetapi ketika dihadapkan dengan peristiwa tertentu, hanya beberapa keyakinan muncul yang mempengaruhi perilaku. Beberapa dari keyakinan ini menonjol karena memengaruhi perilaku seseorang.

Salah satu teori yang paling populer untuk menjelaskan perilaku adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa faktor utama yang membuat individu berperilaku adalah niat untuk bertindak<sup>11</sup>. Teori perilaku terencana menjelaskan tiga komponen yang dapat mempengaruhi niat, yang kemudian berkontribusi pada pembentukan perilaku individu. Ketiga komponen tersebut adalah sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Secara umum, niat memediasi hubungan antara tiga komponen SDG (sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan) dan perilaku individu.

Teori ini memiliki beberapa tujuan dan kelebihan, antara lain memprediksi dan memahami efek motivasi dari perilaku yang berada di luar kontrol diri atau kehendak individu. Identifikasi bagaimana dan di mana harus memfokuskan strategi perubahan perilaku, serta menjelaskan aspek-aspek penting dari perilaku setiap individu, seperti mengapa seseorang memilih untuk menjadi koruptor, memilih

---

<sup>10</sup> Adrie Putra, Sri Handayani, Ari Pambudi, “Perilaku Pengendalian Diri Pada Perilaku Manajemen Keuangan Personal Berdasarkan Pada Teori Planned Behavior Menggunakan Pendekatan Partial Least Square”, *Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul*. (2013).

<sup>11</sup> I Nyoman Putra Yasa, I Putu Hendra Martadinata, I Gede Putu Banu Astawa, “Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan No.2* (2019).

kandidat dalam pemilihan, mengapa tidak masuk kerja atau mengapa mereka terlibat dalam pranikah seks. hal-hal .

Sikap terhadap perilaku (*attitude to behavior*)<sup>12</sup> adalah penilaian seseorang terhadap perilaku berdasarkan pertimbangan dampak positif dan negatif dari perilaku yang dilakukan. Niat terjadi ketika seseorang merasa bahwa perilaku yang akan dilakukan akan bermanfaat atau bermanfaat baginya. Menurut pandangan ini, individu semakin termotivasi untuk memenuhi niat mereka melalui perilaku nyata.

*Perceived behavioral control* merupakan kemampuan individu untuk mempersepsikan perilaku . *Perceived behavioral control* juga dapat diartikan sebagai persepsi individu terhadap kemudahan berperilaku . Ketika individu merasa yakin bahwa dirinya dapat melakukan suatu tindakan, maka persepsi tersebut dapat membentuk suatu niat dalam diri individu yang diwujudkan melalui perilaku aktual individu tersebut. Di sisi lain, jika seseorang merasa bahwa suatu tindakan sulit dilakukan, dia tidak berniat melakukannya. Dengan kata lain, persepsi individu terhadap kemampuan mengontrol suatu aktivitas dapat mempengaruhi waktu dan perilaku individu tersebut. Dalam hal perpajakan, wajib pajak tidak patuh membayar pajak karena menganggap dapat dengan mudah menghindari pajak. Hal ini mungkin sebagian disebabkan oleh lemahnya kontrol pajak dan undang-undang perpajakan . Di sisi lain, kontrol dan litigasi pajak yang kuat dapat mempersulit penggelapan pajak dan dengan demikian memaksa pembayar pajak untuk membayar pajak.

Teori tindakan penalaran dirumuskan dalam 1967 dalam upaya untuk memastikan konsistensi dalam studi tentang hubungan antara perilaku dan sikap. Teori Perilaku Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour* ), yang dianggap sebagai perpanjangan dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) . Asumsi dasar teori tindakan beralasan dan teori perilaku rencana adalah individu yang rasional mempertimbangkan tindakannya dan konsekuensi dari tindakannya

---

<sup>12</sup> I Nyoman Putra Yasa, I Putu Hendra Martadinata, I Gede Putu Banu Astawa, “Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* No.2 (2019).

(pengambilan keputusan). Menilai rasionalitas mengandaikan bahwa keputusan seperti itu dibuat dalam kondisi ke tak pastian. Pengambilan keputusan yang rasional berarti bahwa hasil yang diharapkan adalah optimal, atau yang dicari entitas keputusan menyadari semua implikasi dan konsekuensi.

Teori perilaku terencana dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan berperilaku atau tidak.<sup>13</sup>Teori perilaku terencana ini menggunakan tiga konstruk sebagai niat, yaitu sikap kita terhadap perilaku, norma subyektif, dan perasaan kita tentang kemampuan kita mengendalikan semua pengaruh tersebut ketika kita ingin berperilaku.

Sikap terhadap perilaku tersebut ditentukan oleh keyakinan tentang akibat dari perilaku tersebut, atau disebut juga keyakinan perilaku. *Belief* mengacu pada penilaian subjektif dari dunia sekitar, pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungan seseorang. Cara Mempelajari Keyakinan Dalam teori perilaku terencana ini, keyakinan dapat diungkapkan dengan mengasosiasikan perilaku yang kita antisipasi dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh jika kita melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan tersebut dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan penilaian atas informasi yang diterima bahwa perilaku tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku kejahatan.

Norma subyektif adalah perasaan atau asumsi seseorang tentang harapan orang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dalam kehidupannya. Karena perasaan ini bersifat subyektif, maka dimensi ini disebut norma subyektif. Hubungan sikap-perilaku sangat menentukan, jadi norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan, bedanya jika hubungan sikap-perilaku merupakan fungsi dari keyakinan tentang perilaku yang akan dilakukan (*behavioral beliefs*), maka bersifat

---

<sup>13</sup> Dr. Mahyarni, " Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)", *Jurnal El-Riyasah*, No. 1 (2013).

subjektif. norma adalah fungsi dari keyakinan yang berasal dari pendapat orang lain. lain yang terkait dengannya (standar kepercayaan).

Kontrol perilaku yang dirasakan, juga dikenal sebagai kontrol perilaku, adalah perasaan seseorang tentang betapa mudah atau sulitnya melakukan perilaku tertentu. Emosi terkait dengan perilaku manajerial, memisahkannya dari fokus kendali atau pusat komando. *Focus of control* mengacu pada keyakinan seseorang, yang relatif stabil dalam situasi apa pun. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung pada situasi dan jenis perilaku yang dilakukan. *Focus of control* mengacu pada keyakinan individu bahwa kesuksesannya dalam segala hal tergantung pada usahanya sendiri.

Teori ini menghubungkan antara kearifan lokal dan kode etik. Dimana kearifan lokal salah satunya adalah nilai hidup masyarakat. Nilai memiliki arti yang luas, nilai juga dapat diartikan sebagai karakter yang sejak kecil telah dimiliki oleh masing-masing individu. Namun teori ini akan menggambarkan bagaimana karakter tersebut akan berubah disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun kode etik dimana kode etik adalah suatu perilaku yang mencerminkan kebaikan dan taat akan aturan sosial. Dan teori ini akan menggambarkan bagaimana kode etik atau perilaku seseorang akan berubah karena adanya suatu faktor.

Teori ini memiliki beberapa tujuan dan kelebihan, antara lain memprediksi dan memahami efek motivasi dari perilaku yang berada di luar kendali diri atau kehendak individu.<sup>14</sup> Identifikasi bagaimana dan di mana strategi perubahan perilaku ditargetkan, serta jelaskan aspek-aspek penting dari perilaku setiap orang, seperti mengapa seseorang memilih untuk korupsi, memilih kandidat dalam pemilihan, mengapa tidak masuk kerja atau terlibat dalam hubungan pranikah.

Teori ini memperhitungkan bahwa tidak semua perilaku berada di bawah kendali dan bahwa mereka pada titik tertentu berada dalam rangkaian kesatuan dari

---

<sup>14</sup> Adrie Putra, Sri Handayani, Ari Pambudi, "Perilaku Pengendalian Diri Pada Perilaku Manajemen Keuangan Personal Berdasarkan Pada Teori Planned Behavior Menggunakan Pendekatan Partial Least Square", *Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul*. (2013).

sepenuhnya terkendali hingga sepenuhnya tidak terkendali. Individu memiliki kontrol penuh ketika tidak ada hambatan untuk menunjukkan perilaku. Sebaliknya, mungkin ada kekurangan kemampuan untuk mengendalikan perilaku karena tidak ada kesempatan, karena kekurangan sumber daya atau keterampilan. Faktor kontrol terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterampilan, kemampuan, pengetahuan, emosi, stres, dll. Faktor eksternal adalah faktor situasional dan lingkungan.



## C. Kerangka Konseptual

### 1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah identitas budaya atau kepribadian suatu bangsa yang membuat bangsa tersebut mengadopsi, bahkan mengolah, budaya bangsa asing/lain sebagai karakter dan kemampuan sendiri. Mina Ketut Gobyah mengatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang bersifat tradisi atau yang berada di daerah yang mapan. Kearifan lokal adalah sistem nilai kehidupan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lain dalam bentuk agama, budaya atau adat istiadat, yang dalam sistem sosial suatu masyarakat sebagian besar bersifat lisan. Sartini mengatakan bahwa kearifan lokal berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, praktik, dan aturan tertentu.

Kearifan lokal dipelajari oleh Baura, Jantje dan Tulusan, Wilar, Posumah dan Sondakh, yang mengatakan bahwa nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial jangka panjang diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan keterampilan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, melestarikan warisan leluhur kita. Selain itu, Utami dan Hapsari melakukan penelitian terkait kearifan lokal yang mengungkapkan bahwa masyarakat mengetahui cara bersiul berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, karena masyarakat sadar akan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa, dan seseorang mulai bersiul. karena aparat desa. Kepatuhan pada suasana etis, intensitas moral, dan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan interaksi antara suatu komunitas dengan lingkungannya sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat. Darmada, Atmadja dan Sinarwati menyelidiki pengetahuan lokal tentang proses dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab tidak lepas dari kearifan lokal budaya lokal, karena nilai kearifan lokal dapat berpengaruh positif terhadap tanggung jawab keuangan. Hasil penelitian

Nurinten, Mulyan, Alhamuddin dan Permatasar menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan setelah pendidikan anak usia dini penting sebagai sarana pencegahan korupsi yaitu pembentukan karakter antikorupsi melalui kearifan lokal Sunda salah satunya adalah cerita Jeung Launing Keur Leungan Menurut penelitian Novitasar, penerapan tradisi Banjar khususnya untuk begawe meiraq dapat menjadi upaya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi antara lain disiplin jujur, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, kemandirian dan kepedulian.

Kearifan lokal adalah proses dimana suatu komunitas menginterpretasikan lingkungannya. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dipahami sebagai kearifan lokal atau *local knowledge* atau *local genius*, yaitu perbedaan pandangan hidup, pengetahuan dan strategi hidup dalam bentuk menjawab pertanyaan masyarakat lokal masalah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup> Kearifan lokal di berbagai daerah nusantara merupakan kekayaan budaya yang harus diangkat ke permukaan sebagai wujud identitas bangsa.

Nilai *macca' na malempu* menjelaskan bahwa konsep *amaccang* atau nilai intelektual sebagai nilai lokal kearifan Bugis-Makassar mengandung unsur kejujuran, kebenaran, kesopanan, ketulusan dan muslihat. To Ciung To Accana Luwu menekankan bahwa *amaccang* atau kecerdasan adalah mencintai perbuatan baik dan perkataan yang bijak. Saat menghadapi kesulitan, pikirkan baik-baik dan selalu berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan.<sup>16</sup> Dalam kosa kata bahasa Bugis-

<sup>15</sup> Nendah Kurniasari dan Elly Reswat, “Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut”, Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan, No.2 (2011).

<sup>16</sup> Jannah, Sa'adal, Siradjuddin, Siradjuddin Syaharuddin, Syaharuddin, “Internalisasi Nilai-Nilai Macca na Malempu' dalam Etika Bisnis Islam sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan CV. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)”, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, No.2 (2020).

Makassar, adil diartikan dengan *lempu'* (*Alempureng*), yaitu sama dengan lurus dan tidak melengkung. Menurut Matthews. B. F bahwa dalam berbagai konteks kata *lempu'* terkadang juga diartikan sebagai ikhlas, benar, baik atau adil. Maka terkadang kata *lempu'* dikontraskan dengan penipuan, penipuan, dusta, pengkhianatan, penyimpangan, kejahatan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain.

Seorang pemimpin harus memiliki nilai hidup *macca'* dan *malempu'* atau pintar dan jujur. Pemimpin yang tidak cerdas akan diatur dan dikendalikan oleh orang-orang yang ada disekitarnya sesuai kepentingan mereka, dan pemimpin yang tidak jujur akan merugikan rakyatnya. Maka dari itu Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang bisa teladani. Dalam firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ٢١

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”(QS.Al-Ahzab :21).<sup>17</sup>

Kearifan lokal merupakan suatu konstruksi sosial yang eksis dalam suatu komunitas masyarakat. Kearifan lokal ini menjadi penjaga nilai dan juga sekaligus sebagai orintasi/tujuan yang ingin dicapai oleh suatu komunitas. Misalnya dalam masyarakat bugis, kearifan lokal seperti nilai *macca' na malempu'* digunakan untuk menjaga masyarakat tetap hidup harmonis, sekaligus menjadi orientasi/tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.<sup>18</sup> Bisa dikatakan bahwa nilai *macca' na melumpu'* bagi masyarakat bugis adalah *neosis* (suatu tindak kesadaran) dan juga *noema* (sesuatu yang disadari).

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>18</sup> Zamrodah, Yuhanin, “Fenomenologi”, Jakarta, No. 2 (2016).

Pentingnya lingkungan ini terkait erat dengan perkembangan pengetahuan lingkungan mereka. Dengan kata lain, berapa lama kearifan lokal ini dapat dipertahankan sangat tergantung pada berapa lama mereka dapat mempertahankan pemahaman mereka sebelumnya tentang lingkungan sebelum modernisasi dan globalisasi yang seringkali tidak berpihak pada lingkungan. Perdebatan yang sedang berlangsung tentang kearifan lingkungan memberikan pelajaran tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana kita harus menanggapi tantangan yang mengancam kelestarian alam.

## **2. Kode Etik Akuntan**

Peran auditor diatur oleh aturan etika. Kode etik auditor adalah standar perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dan klien, auditor dan rekan mereka, serta profesi dan masyarakat. Kode Etik Akuntan Indonesia disusun oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Indonesia (DSPAP IAPI). IAPI adalah Ikatan Profesi Akuntan Indonesia yang diakui oleh pemerintah.<sup>19</sup> Salah satu tugas IAPI adalah penyusunan dan pengembangan standar etika profesi dan aturan mutu industri audit dalam kaitannya dengan standar internasional. Kode Etik Auditor terdiri dari dua bagian, Bagian A dan Bagian B. Bagian A Kode Etik ini menyajikan prinsip-prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B dari Kode Etik ini menjelaskan penerapan kerangka kerja konseptual ini dalam situasi tertentu.

Etika profesi adalah profesi yang memiliki komitmen moral yang tinggi standar yang tinggi, biasanya disajikan dalam bentuk aturan-aturan khusus yang menjadi pedoman bagi semua yang menjalankan profesi tersebut. Aturan-aturan ini adalah aturan main, sering disebut aturan etika, yang harus diikuti dan dipatuhi oleh setiap profesi. Dalam etika profesi, profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan-aturan tertentu yang menjadi

---

<sup>19</sup> Nuratifah, “Etika Akuntan Dengan Memformulasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Auditor Berbasis Suku Bugis-Makassar Di Makassar”, (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2017*) h. 36

pedoman bagi setiap profesional. Aturan-aturan tersebut merupakan aturan main dalam bertindak dalam suatu profesi, sering disebut aturan etika, yang harus dipatuhi dan diikuti oleh setiap profesi. Setiap profesi yang melayani publik harus memiliki kode etik, yang merupakan prinsip moral dan mengatur perilaku profesional. Etika profesi menjadi perhatian para akuntan, produsen informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi. (Septiarini and Syariah 2013) Sistem akuntansi memiliki arti yang luas, yaitu pengembangan semua alat pengendalian manajemen, termasuk sistem pengendalian, sistem anggaran, model akuntansi yang bertanggung jawab, rencana organisasi (seperti desentralisasi atau sentralisasi), perencanaan hutang dagang, perencanaan evaluasi kinerja, dan keuangan. Ruang lingkup akuntansi berperilaku meliputi:

- a. Pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan di perusahaan diselidiki, yaitu bagaimana sikap manajemen dan gaya manajemen memengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan perencanaan organisasi.
- b. Penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yaitu bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja dan kerjasama.
- c. Metode memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya atau bagaimana mempengaruhi perilaku sistem akuntansi. Akuntansi adalah infrastruktur atau alat yang digunakan orang dalam aktivitas dan kehidupan mereka.

Kecurangan akuntansi telah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang telah menjadi pusat bisnis di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun<sup>20</sup>. *Fraud* adalah

---

<sup>20</sup> Vani Adelin, "Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumh Di Kota Padang)", (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi 2013*) h. 2

suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian. Secara umum, kecurangan akuntansi terkait dengan korupsi.

Perbuatan korupsi yang umum dilakukan antara lain menangani, menyimpan, membaca dan menyembunyikan dokumen yang melayani perekonomian atau perekonomian negara. Tren menunjukkan bahwa tindakan yang diambil mengarah pada penipuan atau penipuan.<sup>21</sup> Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat disebut definisi dan terminologi korupsi karena beberapa faktor seperti fakta yang direncanakan, pelanggaran aturan atau pelanggaran kepercayaan dan pengabaian keadaan kritis.

Indonesia memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia, peringkat 118 dari 182 negara, sedangkan tingkat kegagalan Indonesia peringkat 100 dari 182 negara. Keadaan ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak banyak berubah. Di Indonesia, kecurangan akuntansi adalah tanda likuidasi beberapa bank, penuntutan manajemen BUMN dan swasta, kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di KPU dan DPRD.

Teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan manusia disebabkan oleh sifat kausal. Atribusi kausal kemudian mempengaruhi tindakan pemimpin atau orang yang diberi wewenang atau kekuasaan. Kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian intern dan pengawasan oleh atasan. Teori segitiga penipuan Cressey seperti Tuannakotta menjelaskan bahwa korupsi juga disebabkan oleh tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.

Pemantauan diperlukan untuk mengatasi masalah penipuan laporan keuangan. Hasil pelatihan yang baik membutuhkan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, perubahan permintaan pelanggan dan restrukturisasi untuk pengembangan di masa depan. Ketika pengendalian internal perusahaan lemah, potensi kesalahan dan kecurangan meningkat. Sebaliknya, jika

---

<sup>21</sup> Dina Fitriasia Septiarini, "Akuntansi Keperilakuan, Landasan Akuntansi Keperilakuan Dalam Perspektif Islam", Akruar: Jurnal Akuntansi, No.10 (2019)

pengendalian internal kuat, kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalkan. Efektivitas pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan dalam memerangi kecurangan akuntansi, karena jika ada pengendalian intern, pekerjaan secara otomatis dikendalikan oleh orang lain. Pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilai risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)<sup>22</sup> :

- a. Tanggung jawab untuk implementasi Anggota memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai profesional. Sesuai dengan peran ini, Anggota bertanggung jawab kepada semua pengguna Layanan Profesional mereka. Anggota juga bertanggung jawab setiap saat untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, menjaga kepercayaan publik dan memenuhi tanggung jawab profesional mereka untuk mengatur diri sendiri. Upaya bersama dari semua anggota diperlukan untuk melestarikan dan memperkuat tradisi profesi.
- b. Kepentingan umum Setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak melayani warga negara, menghormati kepercayaan publik dan terlibat secara profesional.
- c. Integritas Integritas merupakan faktor karakter yang menjadi dasar pengakuan profesi. Integritas adalah dasar dari kepercayaan publik dan ukuran dimana anggota meninjau semua keputusan yang dibuat. Integritas mensyaratkan, antara lain, kejujuran dan keterusterangan anggota tanpa mengorbankan kerahasiaan penerima.
- d. Objektivitas adalah kualitas yang memberi nilai pada layanan yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mensyaratkan anggota bersikap adil, tidak

---

<sup>22</sup> Komang Asri Prati, "Peran Etika Profesi Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan", *Jurnal Satyagraha*, No.2 (2022)

memihak, jujur secara intelektual, tidak memihak atau tidak memihak, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain.

- e. Tugas Kehati-hatian Ketekunan pejabat mengharuskan anggota melakukan tugas resmi mereka secara kompeten dan hati-hati. Artinya, anggota berkewajiban memberikan pelayanan profesional dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kepentingan terbaik pengguna layanan dan sesuai dengan tugas profesionalnya kepada publik.
- f. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama memberikan layanan profesional dan tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin, kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
- g. Konsistensi adalah konsep akuntansi yang membutuhkan penerapan standar secara terus menerus yang tidak berubah kecuali untuk alasan yang baik.
- h. Standar Teknis Setiap anggota harus melakukan layanan profesional mereka sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Anggota wajib melaksanakan tugas-tugas penerima layanan sesuai dengan kompetensinya dan dengan hati-hati, jika tugas tersebut sesuai dengan prinsip kejujuran dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesi yang harus dipatuhi anggota adalah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Federasi Akuntan Internasional, badan pengatur dan tujuh peraturan perundang-undangan terkait.

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menginterpretasikan hasil transaksi dan peristiwa keuangan. Halim dan Kusufi menjelaskan bahwa akuntansi keuangan daerah mengacu pada proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) unit pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang digunakan sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk membuat keputusan keuangan.

Menurut Halim dan Kusufi, tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu penyajian tepat waktu dari informasi keuangan yang lengkap yang berguna bagi mereka yang bertanggung jawab atas pengoperasian unit administrasi publik. Fungsi tanggung jawab memiliki arti yang lebih luas dari sekedar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tanggung jawab untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber daya.
- b. Manajemen, yaitu akuntansi pemerintah, juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta evaluasi kegiatan pemerintah. Tujuan ini harus dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menggunakan informasi keuangan dari kegiatan masa lalu untuk membuat keputusan atau merencanakan masa depan.
- c. Kontrol, yaitu akuntansi negara, juga harus memungkinkan kontrol perangkat kontrol operasional yang efektif dan efisien.

Sistem akuntansi yang terencana dan diterapkan dengan baik memastikan penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan akuntabilitas yang tepat<sup>23</sup>. Satuan kerja pemerintahan atau administrasi publik harus memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi harus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem akuntansi adalah pengaturan formulir, dokumen, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan manajemen dengan informasi keuangan yang diperlukan untuk memfasilitasi manajemen bisnis. Formulir atau dokumen adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan sebagai prosedur manual dan terkomputerisasi yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan status keuangan dan kegiatan keuangan pemerintah.

---

<sup>23</sup> Vani Adelin, "Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumn Di Kota Padang)", (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi 2013*) h. 8

Etika akuntansi perilaku manusia, bagaimana kita harus mengacu pada tujuan keberadaan manusia di bumi, yaitu menjadi "hamba Allah", sehingga sistem informasi yang terbentuk sebagai hasil akuntansi dapat membantu manusia menyelesaikan tugas pekerjaannya. melalui peningkatan laporan agensi dan berkontribusi pada kepatuhan syariah dalam bisnis yang dilaporkan. Akuntansi perilaku manusia harus didasarkan pada sumber kebenaran dan nilai-nilai akuntansi Syariah yang berasal dari Allah SWT sesuai dengan tauhid Islam. Allah SWT adalah sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber petunjuk yang membimbing manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk memberikan laporan akuntansi pada saat manusia menyelesaikan proses akuntansi.

Sebagaimana firman Allah SWT.dalam surah *Al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَالْكِتُوبَةُ ۗ وَالْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) satu pria dan dua saksi wanita yang dengannya Anda senang diingatkan jika seseorang lupa. Jangan sampai saksi enggan (memberi keterangan) saat dipanggil; dan jangan lelah untuk menghilangkan hutang, baik itu kecil atau besar, sampai jatuh tempo. Itu lebih benar di hadapan Allah dan memperkuat kesaksian dan lebih dekat dengan Anda, bukan (menimbulkan) keraguan Anda. (Tulis mu'amalah), kecuali mu'amalah adalah transaksi tunai antara Anda, maka Anda tidak berdosa (jika) Anda tidak menulisnya. Dan bersaksi ketika Anda membeli dan menjual; dan jangan sampai penulis dan saksi mempersulit satu sama lain. Jika kamu melakukan (yang demikian), sungguh buruk pada dirimu. Dan takutlah akan Tuhan; Tuhan akan mengajari Anda; dan Allah Maha Mengetahui.”<sup>24</sup>

Kode etik sebagai standar etis professional adalah suatu sikap yang berangkat dari kesadaran seorang aktor dalam konteks profesi dan sosial. Dalam perspektif fenomenologi, standar kode etik merupakan *noesis* seseorang yaitu kesadaran yang timbul dari tekanan sosial (profesi) yang mengharuskan dirinya menerapkan standar etis tersebut. Disisi lain, standar etis ini bisa menjadi *neoma* (kesadaran dari dalam diri) ketika seorang actor telah menginternalisasi standar etis tersebut kedalam dirinya.

Implementasi kode etik akuntan yang baik mengarah pada pengelolaan anggaran yang transparan. Transparansi sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi amanat rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kekuasaan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, maka pemerintah harus sepenuhnya transparan tentang apa yang dilakukannya. Transparansi membuat lebih sulit untuk menyembunyikan kebohongan. Dengan demikian, transparansi menjadi alat penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari korupsi.

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

### 3. Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi

Pengelolaan adalah proses yang mengendalikan semua masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. PP 8/2016 mendefinisikan dana desa sebagai sumber daya desa yang bersumber dari APBN, yang ditransfer ke kabupaten/kota melalui APBD dan yang membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, namun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap harus dipatuhi. Berdasarkan Permendes nomor 19 tahun 2017, fokus penggunaan dana desa adalah pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa harus mengedepankan asas keadilan, yaitu mengutamakan persoalan dan kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi.

Dalam proses perencanaan terkait program desa dapat dilakukan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa. Perencanaan program meliputi bidang administrasi, pembangunan dan sosial. Musyawarah Desa Lotang Salo dihadiri oleh Kades, Sekretaris, Bendahara, BPD dan seluruh tokoh masyarakat. Musyawarah desa berlangsung setelah musyawarah desa, musyawarah desa dan terakhir MURSRENBANGDES (musyawarah desa). Tujuannya adalah transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi adalah alat penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Dengan adanya teransparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

Terjemahnya:

“ dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QS.An-Nahl:101)<sup>25</sup>

Ditemukan beberapa permasalahan dalam pembayaran retribusi desa oleh pemerintah pusat yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam hubungan kontraktual antara negara, masyarakat desa, dan kepala desa serta perangkatnya, mereka merasa paling tahu tentang keuangan desa, sehingga informasi tambahan ini digunakan untuk penipuan.<sup>26</sup> Konsep kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara adalah tiga hal yang membuat seseorang tersesat menurut teori ini. Beberapa kasus korupsi yang dilatarbelakangi oleh kepala desa sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan adanya pelanggaran aturan. Maraknya korupsi dana desa mengabaikan peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

#### a. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan dan menentukan tujuan masa depan dan menentukan program dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan operasional merupakan titik awal yang sangat penting untuk mencapai tujuan operasional. Oleh karena itu, langkah pertama dari setiap program tindakan yang diimplementasikan adalah perencanaan yang cermat, yang menentukan tindakan bersama dalam organisasi sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya.

Dalam perencanaan keuangan desa khususnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan diperlukan rencana aksi yang dilakukan bersama masyarakat desa. Dana desa merupakan salah satu penerimaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) desa yang penggunaannya diintegrasikan ke dalam anggaran

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>26</sup> Dina Amalya Putri, Dwi Putra Buana Sakti, Ayudia Sokarina, “Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx”, *Jurnal Akuntansi* No.5 (2022).

pendapatan dan belanja desa (APB Desa), sehingga perencanaan dan pelaksanaan programnya dipersiapkan terlebih dahulu. pada tahun 2010. desa. perencanaan dan pengembangan aplikasi. Perwakilan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat serta elemen masyarakat arus utama ikut serta dalam diskusi tersebut.

#### b. Pelaksanaan Dana Desa

Melaksanakan kegiatan-kegiatan penting untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan pada setiap kegiatan, direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau musrenbang.

Kegiatan dilakukan setelah program diakui valid dan siap untuk dilaksanakan. Penguasa Nias Utara mengirimkan surat setiap tahun untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Bupati Nias Utara menerbitkan Perbup No. 12.6/k/2016 yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Nias Utara.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa merupakan faktor negatif yang membuat pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal, karena tidak adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat mempercayai pelaksana dalam hal ini perangkat desa berdasarkan hasil survei pelaksanaan dana desa. Ini karena non-enkripsi penggunaan dana desa atau kurangnya transparansi nyata.

Masyarakat mengakui bahwa yang mengetahui persyaratan kegiatan yang memenuhi persyaratan penggunaan dana desa hanyalah perangkat desa, masyarakat awam tidak mengetahui standar pelaksanaan program yang dilaksanakan<sup>27</sup>. Selain itu, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa mendapat kritikan dari masyarakat, karena pelaksanaan kegiatan dianggap formalitas belaka akibat pengelolaan perangkat desa yang tidak transparan. Pemberdayaan masyarakat dirancang untuk berkelanjutan seperti yang dijelaskan oleh Zubaed (2012). Dikatakannya, pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan

---

<sup>27</sup> Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan (IUS)*, No.3 (2018).

berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam rancangan dan pelaksanaan program.

c. **Pertanggung Jawaban**

Pertanggung jawaban dana desa tidak terintegrasi dengan pelaporan anggaran desa, sehingga pelaporan dana desa harus dipisahkan dari laporan LPPD. Lurah melapor kepada walikota atas pelaksanaan urusan keuangan desa melalui kamaate. Pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa dengan bantuan pihak ketiga.

Laporan penggunaan dana desa semester pertama tahun berjalan disampaikan sampai akhir bulan Juli tahun berjalan, laporan tahun anggaran berakhir paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Tanggung jawab pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, masyarakat tidak memiliki tanggung jawab langsung atas hasil dana desa.

Mengelola sumber daya desa dengan menggunakan teknologi dapat menjadi perlu dan penting dari segi keterlibatan masyarakat secara langsung, karena sebagai kelompok sasaran program yayasan desa, sudah selayaknya seluruh anggota masyarakat bergabung dan belajar tentang desa. uang pengelolaan dari desa. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, seseorang harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa.

Dalam pelaksanaan dana desa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan warga Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

a. **Faktor Pendukung**

- 1) Kebijakan pendukung, kebijakan adalah konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan program. Pengelolaan dana desa didukung dengan kebijakan berupa peraturan pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>28</sup> Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, And Muhammad Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, No.1 (2018)

- 2) Sosialisasi, sosialisasi merupakan proses dimana pembelajaran dibawa kepada kelompok sasaran kebijakan. Sosialisasi bertujuan untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih memahami pedoman baru yang diterapkan oleh masyarakat, yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sosialisasi membutuhkan proses yang cukup panjang untuk mengimplementasikan peraturan atau program dan kegiatan baru. Sosialisasi pengelolaan dana desa kepada aparat pemerintah desa memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap pengelolaan dana desa.
  - 3) Sarana dan Prasarana, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana desa Lotang Salo yang ada mendukung efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa.
- b. Faktor Penghambat.
- 1) SDM, SDM yang dimiliki desa Tetehosi Sorow tidak mencukupi untuk mengelola ekonomi desa karena rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan pengelolaan sumber daya desa kurang optimal karena biaya tambahan ketiga.
  - 2) Partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan aktif masyarakat dalam keikutsertaan secara sukarela mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi program. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam kelompok sasaran program, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tujuan program. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program tidak optimal, maka keberhasilan kegiatan tersebut akan semakin rendah. Dan partisipasi di desa ini sangat rendah.

Berdasarkan Pasal 75 (1) UU Desa No. 6 Tahun 2011, Pasal 93 (2) Peraturan Desa No.3 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2015, dinyatakan bahwa sesepuh desa adalah pemegang kewenangan

pengelolaan keuangan desa. Artinya, jika kepala desa berganti setelah masa jabatannya berakhir dan terpilih lagi atau kepala desa yang baru, maka kepala desa berhak mengubah susunan pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya sebagai kepala desa dalam pemerintahan desa<sup>29</sup>. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Ayat 3 UU No. 6 Tahun 2018. Perintah Menteri Dalam Negeri No. 113 yang dikeluarkan pada tahun 2014 tentang penyelenggaraan perekonomian desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kewenangan mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa. properti itu dimiliki oleh Eraldi kula.

Saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan per Undang-Undangan Kepala Desa wajib untuk :

- a. Melaporkan kinerja pemerintahan desa setiap akhir tahun berjalan kepada gubernur atau walikota.
- b. Setelah masa jabatan berakhir, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada gubernur atau walikota.
- c. Menyerahkan laporan pengelolaan negara secara tertulis kepada dewan desa pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau membagi informasi administrasi kepada masyarakat desa secara tertulis pada setiap akhir tahun anggaran.
- e. Dana desa yang diperoleh APBN merupakan salah satu poin terpenting dalam lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014

Dana desa merupakan bentuk perhatian khusus negara terhadap keberadaan desa, karena melalui dana desa pengakuan hak asal usul (Pengakuan) dan kekuasaan pemerintahan desa (subsidiarity) sudah terlihat dan dirasakan. di dalam komunitas. Butuh waktu 3 tahun agar uang desa dapat didistribusikan ke desa-desa oleh administrasi negara. Pada tahun 2015, total pendapatan kas desa sebesar Rp. 20,76 triliun, tahun 2016 Rp. 6,98 triliun dan pada tahun 2017 Rp. 60 triliun, total 7,95

---

<sup>29</sup> Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan (IUS)*, No.3 (2018).


desa, kegiatan pembangunan prioritas dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Kasus korupsi dalam pengelolaan kas desa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Membuat RAB (penyajian anggaran) lebih tinggi dari harga pasar dan kemudian membayar berdasarkan kontrak lain.
- b. Kepala desa bertanggung jawab membiayai bangunan fisik dari dana desa meskipun berasal dari sumber lain.
- c. Peminjaman sementara uang desa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi kemudian tidak mengembalikannya.
- d. Memotong pelaku yang tidak jujur dan uang desa.
- e. Melakukan perjalanan bisnis fiktif dengan memalsukan akomodasi/tiket.
- f. Menaikkan gaji aparatur desa.
- g. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan biaya sebenarnya dengan memalsukan voucher pembayaran.
- h. Pemungutan pajak, tetapi hasil tariff pajak tidak disimpan di kantor pajak.

Peralatan kantor dibeli dengan uang desa, tetapi untuk keperluan pribadi. ICW memantau korupsi di desa. Hasil pantauan ICW, dari tahun 2015 hingga 2017, jumlah kasus korupsi di desa meningkat pada tahun 2015, jumlah kasus korupsi meningkat menjadi 17 kasus dan pada 2016 menjadi 1 kasus. Puncaknya lebih dari dua kali lipat dari 96 insiden pada 2017. Sebanyak 15 ditemukan kasus korupsi.


Transparansi dan tanggung jawab manajemen organisasi adalah bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance. Pengaruh akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan perasaan saling menguntungkan kepercayaan pada pemangku kepentingan organisasi. Akuntabilitas publik dinyatakan sebagai bentuk tanggung jawab penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala perbuatan yang dilakukan oleh wali (agen) kepada pihak (agen) yang memberikan kepercayaan. Menurut pemahaman tradisional, tanggung jawab adalah akal sehat memberi dan menerima alasan. Kotor dkk. (2019) juga menjelaskan persyaratan akuntabilitas merupakan

respon terhadap hubungan antara pihak internal dan eksternal dari sebuah organisasi. Persyaratan akuntabilitas hanya mencerminkan hak masyarakat dan kelompok masyarakat, timbul dari hubungan sosial dengan organisasi. tanggung jawab saya sendiri sebagai kondisi kontinyu. Aktivitas didefinisikan sebagai manifestasi dari tugas yang diperlukan. bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan Misi organisasi. Akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab organisasi nirlaba. Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip implementasi dari pemerintahan yang baik, juga menyangkut organisasi nirlaba. Pemerintah, lembaga social dan organisasi keagamaan masyarakat merupakan bagian dari organisasi nirlaba, disebut juga sebagai "organisasi nirlaba". Ada, akuntabilitas keuangan, persyaratan dalam organisasi nirlaba yang cenderung meningkatkan kepercayaan publik/publik terhadap aktivitas organisasi tersebut.



#### D. Kerangka Berpikir

Teori *behavior* menjadi landasan tinjauan konseptual peneliti yaitu kearifan lokal, kode etik akuntan dan pengelolaan dana desa yang transparansi. Ketiganya saling berhubungan, dimana kearifan lokal menciptakan kode etik akuntan yang baik dan dengan kode etik akuntan yang baik maka terciptalah pengelolaan dana desa yang transparansi.



Gambar 2. 1 : Bagan Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Penelitian dilakukan di Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Sumber data penelitian ini berasal langsung dari data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa informan, dengan tujuan untuk melihat nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk pengelolaan sumber daya desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat. Pertanyaannya tentang pengelolaan sumber daya desa dan kearifan lokal di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan pada penerapan kode etik akuntan berbasis kearifan lokal *macca' na malempu'* dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Menurut Sanusi, data primer adalah informasi yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara kebutuhan dan ketersediaan data, dan peneliti dapat lebih fleksibel menggabungkan masalah penelitiannya dengan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini informasi utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang mengelola urusan keuangan desa di desa Lotang Salo kecamatan Suppa

##### **2. Data sekunder**

Menurut Sanusi, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Desa Lotang Salo dan dokumen–dokumen di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi, dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.<sup>30</sup>

##### **2. Wawancara**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang benar dan akurat untuk pengumpulan data dasar (untuk memperoleh informasi primer), peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa dan mencatat kasus dan informan. ' informasi yang nantinya digunakan untuk menghasilkan laporan penelitian. Informan yang memenuhi syarat dalam pengelolaan

---

<sup>30</sup> Umi Purwanti, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, No.2 (2021).

kas desa adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan atau berpartisipasi dalam pengumpulan informasi dan memiliki pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan kerja di bidangnya. Di antara informan yang diwawancarai adalah ketua desa, sekretaris, bendahara, manajer pembangunan.<sup>31</sup> Wawancara dengan peneliti menggunakan tape recorder. Alat perekam ini digunakan untuk memeriksa kembali bahan jika ada informasi, informasi atau informasi yang peneliti tidak sempat merekamnya selama analisis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku desa Lotang Salo kecamatan Suppa dan juga dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan permasalahan penelitian ini. Kemudian informasi yang dapat dikumpulkan dari buku laporan tahunan, brosur, papan petunjuk, baliho, RPJMK, APBD dan RKPD terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa di desa Lotang Salo kabupaten Pinrangi kabupaten Suppa.

### F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dalam proses pengumpulan data penelitian. Triangulasi data merupakan contoh bagaimana derajat kepercayaan dapat digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian.<sup>32</sup> Triangulasi data menggunakan sesuatu yang ada di luar materi sebagai pembanding, seperti:

1. Kami membandingkan informasi dari sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama, menggunakan teori lain untuk mempelajari materi untuk menjelaskan perbandingan.
2. Membandingkan sumber data observasi yang sama dengan data wawancara.

---

<sup>31</sup> Puteri Ainurrohma Romantis, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, *Jember : Fakultas Ekonomi*, (2015).

<sup>32</sup> Helaluddin & Hengki Wijaya, “ Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

3. Bandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi, dan gunakan survei atau pengamat lain untuk meningkatkan pengumpulan data.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa teknik pengujian keabsahan data adalah cara peneliti mengukur kepercayaan terhadap pengumpulan data penelitian, seperti membandingkan metode yang sama, membandingkan sumber data yang sama, dan membandingkan orang-orang di tempat umum dan pribadi. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan oleh peneliti terjamin keakuratannya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data digunakan setiap kali data dikumpulkan dalam penelitian. Dengan kerja penelitian, dengan menggunakan teknik ini, informasi yang dikumpulkan di bidang apa pun dapat dianalisis dan informasi dapat dikelola dan kesimpulan dapat dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dan gambaran tentang apa yang ditemukan di daerah penelitian dapat diberikan.

Pada dasarnya analisis data adalah proses memilah dan mengorganisasikan kumpulan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar urutan sehingga ditemukan tema dan pola kerja sesuai materi. Pekerjaan analisis data dalam mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, mengkodekan dan mengklasifikasikan data yang terkumpul atau catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen dalam bentuk laporan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Model analisis data Miles dan Huberman digunakan dalam analisis.<sup>33</sup>

Pengumpulan data adalah kegiatan dimana semua informasi yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan atau dikumpulkan secara eksklusif dalam bentuk informasi berupa observasi, wawancara dan beberapa dokumen. Pemberian data, perusahaan mengirimkan data untuk melihat gambaran umum atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, meringkas, dan

---

<sup>33</sup> Miles dan Huberman, Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

memodifikasi informasi dari catatan tertulis di lapangan. Inferensi dan verifikasi, yaitu upaya memaknai data yang dikumpulkan dengan mencari pola, kaitan, dan kesamaan dalam kejadian umum. Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah memperoleh data dari proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari dokumen tertulis di bidang. proses ini terus menerus selama penelitian, bahkan sebelum pengumpulan data yang sebenarnya, yang tercermin dalam pilihan peneliti kerangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data.

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber yaitu perangkat desa Lotang Salo dan beberapa warga desa. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan kearifan lokal yang ada di Desa Lotang Salo. Setelah itu, peneliti akan melakukan pengelompokan hasil wawancara dengan cara mencocokkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dan berfokus pada hal-hal yang penting, serta menghilangkan beberapa bagian dari hasil wawancara yang tidak diperlukan. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen terkait, seperti bukti transaksi, laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

3. Penyajian Data.

Penyajian data adalah tindakan pengorganisasian satu set data untuk memungkinkan kesimpulan dan tindakan. Formulir Penyajian Data Data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, bagan, jaringan, dan diagram. ini formulir menggabungkan informasi terorganisir dalam format yang ringkas dan mudah diakses, sehingga lebih mudah untuk melihat apa yang terjadi,

apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya, untuk mengulang analisis.

Selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menyusun data yang relevan. Dalam penelitian ini akan dicari pola dan makna tersembunyi dari data-data yang telah ditemukan dengan melakukan komparasi antara hasil yang telah direduksi dan bukti yang ada.

#### 4. Penarikan Kesimpulan.

Para ilmuwan terus-menerus membuat kesimpulan saat berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna dengan membuat catatan pola (catatan teoritis), penjelasan, kemungkinan pengaturan, arus sebab-akibat, dan pernyataan. Kesimpulan ini dipahami secara longgar, namun terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulannya disajikan. Pertama masih belum jelas, tapi kemudian ditambahkan lebih detail dan berakar kuat.

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat melalui pemeriksaan konstan selama proses penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan. Selain itu juga dilakukan triangulasi data. Triangulasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data untuk mendapatkan data yang benar. Dalam hal ini penyidik membenarkan dan memverifikasi bukti-bukti dan surat-surat yang diterima.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Bentuk penerapan, etika Akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

Kode etik merupakan standar minimal yang diterima dan dapat ditegakkan, sedangkan prinsip etika bukanlah standar yang dapat ditegakkan. Prinsip etika membentuk kerangka dasar aturan etika yang mengatur layanan profesional yang diberikan oleh terapis. Prinsip-prinsip etika profesi menyatakan, antara lain, bahwa setelah menjadi anggota, seorang akuntan memiliki kewajiban untuk menjalankan disiplin diri melebihi apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian lebih jelas mengenai bentuk penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan Andi Syahrul,S.E. selaku Kaur Keuangan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“ Saya lulusan ekonomi di Universitas Umpar, saya juga pernah belajar tentang kode etik akuntan, saya berusaha semaksimal mungkin mengaplikasikan etika-etika akuntan dalam mengelola keuangan desa .”<sup>34</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fahmi,S.E. selaku ketua bidang pemerintahan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“Saya lulusan ekonomi, tapi dulu saya hanya terfokus mempelajari ekonomi, dan itu sudah sangat lama, saya baru mendengar yang dinamakan etika akuntan, walaupun secara bahasa saya tahu apa itu etika, etika adalah perilaku, sedangkan akuntan adalah seorang yang bergelut dibidang

---

<sup>34</sup> Andi Syahrul,S.E, Kaur keuangan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

akuntansi jadi saya bisa menyimpulkan bahwa etika akuntan adalah perilaku seorang akuntan .”<sup>35</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya, Wahyu Atmajaya, S.E. selaku ketua bidang pembangunan.

“Kode etik akuntan itu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang akuntan dan menjadikan sebuah pedoman, contohnya auditor, auditor di atur oleh kode etik akuntan”<sup>36</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Fitriani selaku ketua bidang perencanaan.

“jujur saya tidak tahu menahu tentang kode etik akuntan, tapi saya mengerti itu, saya selalu berusaha menjadi pengelola keuangan yang baik”<sup>37</sup>

Wawancara yang lainnya dengan informan, Sitti Rasidah selaku ketua BUMDES Sejahtera Lotang Salo.

“Saya hanya lulusan SMA jurusan IPS, jadi saya mengetahui dasar-dasar akuntansi, tapi jika tentang kode etik akuntan saya tidak tahu.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo sebahagian mengerti apa itu kode etik akuntan. Lulusan sarjana di antara pemerintah desa sudah mengetahui kode etik akuntan, sedangkan yang hanya lulusan SMA, masih kurang mengetahui secara luas namun mereka paham apa itu kode etik akuntan, dan pemerintah desa Lotang Salo berusaha untuk taat dan berpedoman pada kebaikan.

---

<sup>35</sup> Fahmy,SE, Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>36</sup> Wahyu Atmajaya,S.E, Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>37</sup> Fitriani, Ketua Bidang Perencanaan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>38</sup> Sitti Rasidah, Ketua BUMDES Sejahtera Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022 <sup>38</sup>

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Andi Syahrul,S.E. kaur keuangan.

“Sangat penting, karena adanya kode etik akuntan kami selaku pengelola keuangan memiliki pedoman dalam mengelola dana desa dengan teratur”<sup>39</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fahmi,S.E selaku ketua bidang pemerintahan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“Menurut saya penting, karena kode etik sama halnya dengan aturan, dimana kode etik akuntan sendiri merupakan aturan dalam mengelola keuangan.”<sup>40</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya,Wahyu Atmajaya, S.E. selaku ketua bidang pembangunan.

“Penting sekali dek, kode etik akuntan merupakan sebuah pedoman untuk seseorang yang berprofesi sebagai akuntan, auditor,dll. Dimana dalam kode etik tersebut kita harus menerapkan beberapa aturan seperti bertanggung jawab dalam profesi, bekerja untuk kepentingan publik, harus profesional, mempunyai integritas yang tinggi, dan bisa menjaga rahasia. Saya selaku ketua bidang pembangunan selalu berusaha menerapkan aturan tersebut dalam diri saya sendiri.”<sup>41</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Fitriani selaku ketua bidang perencanaan.

“Menurut saya penting dek, saya tidak terlalu menguasai apa itu kode etik akuntan, tapi saya selalu berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dengan berhati hati dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan mengingat kami adalah bagian bidang perencanaan, jadi kami sangat berhati hati.”<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Andi Syahrul,S.E, Kaur keuangan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>40</sup> Fahmy,S.E, Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>41</sup> Wahyu Atmajaya,SE, Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>42</sup> Fitriani, Ketua Bidang Perencanaan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

Wawancara yang lainnya dengan informan, Sitti Rasidah selaku ketua BUMDES Sejahtera Lotang Salo.

“Saya sendiri tidak tau apa itu kode etik akuntan, yang saya tahu dasar-dasar akuntansi, itu saja dek.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo berpedoman dengan kode etik akuntan. Namun sebahagian kecil dari staf desa tersebut tidak terlalu memahami apa itu kode etik akuntan, tetapi mereka selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Desa Lotang Salo kedepannya.

## **2. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.**

Jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa tentu tidak sedikit, dan dalam mengelola keuangan yang besar sangat diperlukan yang namanya akuntansi agar data keuangan terinci. Penulis melakukan wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pernyataan di atas lebih dipertegas oleh informan Pak Sudirman selaku Kepala Desa Desa Lotang Salo.

“Setiap tahun Desa Lotang Salo menerima dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Dimana dana desa itu diterima langsung dari pusat sedangkan ADD adalah dana dari daerah (Kabupaten). Jumlah yang kami terima dari dana desa adalah Rp.700 juta, sedangkan ADD sebanyak Rp. 1 Milyar, kemudian dalam mengelola dana tersebut kami bagi ke beberapa bidang untuk digunakan”<sup>44</sup>

Tabel 4.1 Data Pengelola dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang tahun 2022.

No.	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Dana yang dikelola
-----	------	---------------	---------	--------------------

<sup>43</sup> Sitti Rasidah, Ketua BUMDES Sejahtera Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>44</sup> Sudirman, Kepala Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

1.	Andi Syahrul, S.E.	L	Kaur keuangan	Rp. 700.000.000,00
2.	Fahmi, S.E.	L	Ketua bidang pemerintahan	Rp. 150.000.000,00
3.	Wahyu Atmajaya, S.E.	L	Ketua bidang pembangunan	Rp. 200.000.000,00
4.	Fitriani	P	Ketua bidang perencanaan	Rp. 150.000.000,00
5.	Sitti Rasidah	P	Ketua BUMDES	Rp. 200.000.000,00

*Sumber Data: Hasil Wawancara*

Uraian lebih jelas mengenai bentuk penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan Andi Syahrul,S.E. selaku Kaur Keuangann di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“ Iya, kami menggunakan sistem akuntansi dalam mengelola dana desa, dengan beberapa tahapan, ada namanya musyawarah RKP lalu berlanjut dengan ekspos baru masuk ke APDS, disitulah kita merancang pembangunan sampai tahun 2022 contohnya.”<sup>45</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fahmi,S.E. selaku ketua bidang pemerintahan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“Iya, tentu kami menggunakan sistem akuntansi dalam mengelola keuangan bidang pemerintahan, biasanya kami mencatat untuk transaksi per bulannya.kemudian baru dilaporkan di akhir tahun, biasa disebut (LPJ).”<sup>46</sup>

Sesuai dengan informan sebelumnya,Wahyu Atmajaya, S.E. selaku ketua bidang pembangunan.

<sup>45</sup> Andi Syahrul,S.E, Kaur keuangan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>46</sup> Fahmy,SE, Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

“Tentu kami pakai sistem akuntansi, karena yang dikeleloh adalah uang”<sup>47</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Fitriani selaku ketua bidang perencanaan.

“Kami bidang perencanaan selalu memakai sistem akuntansi dalam mengelola dana yang kami gunakan untuk pelaporan akhir tahun”<sup>48</sup>

Wawancara yang lainnya dengan informan, Sitti Rasidah selaku ketua BUMDES Sejahtera Lotang Salo.

“Benar, sistem akuntansi yang dipakai, seperti jurnal umum, buku besar, neraca, dan laporan laba/rugi”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo menerapkan sistem akuntansi dalam mengelola dana desa. Terdapat 5 bidang dalam pemerintah Desa Lotang Salo yang mengelola dana desa, yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, perencanaan, BUMDES, dan kaur keuangan. Kaur keuangan merupakan bidang keuangan yang menghendel semua pelaporan dana desa yang digunakan oleh ke empat bidang yang lain pada akhir tahun.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Andi Syahrul, S.E. kaur keuangan.

“Melalui sistem aplikasi, ada yang dinamakan aplikasi SISKEUDES (system keuangan desa) semua diinput masalah keuangann desa kedalam aplikasi tersebut”<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Wahyu Atmajaya, S.E, Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>48</sup> Fitriani, Ketua Bidang Perencanaan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>49</sup> Sitti Rasidah, Ketua BUMDES Sejahtera Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>50</sup> Andi Syahrul, S.E, Kaur keuangan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fahmy,S.E selaku ketua bidang pemerintahan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“Saya dan teman-teman bidang pemerintahan itu masih menggunakan akuntansi secara manual, tapi akhir tahun laporan dana desa yang kami gunakan untuk pemerintahan seluruhnya dikumpulkan ke kaur keuangan, kemudian beliau yang menginputnya ke SISKEUDES (system keuangan desa).”<sup>51</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya,Wahyu Atmajaya, S.E. selaku ketua bidang pembangunan.

“Dicatat dalam buku, setiap kegiatan yang kami lakukan tentu disitu kami menggunakan dana desa, nah cara kami menggunakan laporan keuangan kemudian setiap akhir tahun kami laporkan di LPJ dan diinput oleh kaur keuangan”<sup>52</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Fitriani selaku ketua bidang perencanaan.

“Persamaan akuntansi dan laporan laba/rugi , dicatat didalam buku biasa, lalu di akhir tahun kami laporkan ke kaur keuangan dengan sekian dana yang kami gunakan dan sekian sisanya ”<sup>53</sup>

Wawancara yang lainnya dengan informan, Sitti Rasidah selaku ketua BUMDES Sejahtera Lotang Salo.

“Di kantor ini hanya kaur keuangan yang memakai aplikasi karna beliau yang langsung berhubungan dengan pusat, kami yang mengelolah BUMDES masih manual dalam mengelola dananya”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo menggunakan

<sup>51</sup> Fahmy,S.E, Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>52</sup> Wahyu Atmajaya,SE, Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>53</sup> Fitriani, Ketua Bidang Perencanaan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>54</sup> Sitti Rasidah, Ketua BUMDES Sejahtera Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

system akuntansi manual, dimana pada saat mengelola keuangan (dana desa) mereka mencatat ke dalam buku kemudian setiap akhir tahun mereka membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kemudian meneruskannya ke kaur keuangan untuk di input ke aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa), disitulah pemerintah desa mengetahui tentang pengelolaan dana mereka. Dan melalui aplikasi tersebut pemerintah Desa Lotang Salo mengetahui sekian dana yang terpakai dan sekian dana yang tersisa.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lotang Salo sebagai sumber data yang akurat mengenai tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Lotang Salo. Informan bernama Sapdar,S.H. selaku salah satu warga Desa Lotang salo.

“Sebagai masyarakat desa lotang salo jika diliat dari pengelolaan dana desa, pemerintah desa itu sudah sangat transparansi, karena setiap kali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu melalui musyawarah desa terlebih dahulu kemudian perumusan program kerja untuk tahun yang akan datang. Kemudian diliat dari system akuntansinya bahwasanya pemerintah desa itu selalu memaparkan laporan pertanggung jawabannya di akhir tahun nah dari situlah kami mengetahui pengelolaan dana desa selama ini”<sup>55</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Usman selaku warga Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“tentang pengelolaan dana oleh pemerintah desa lotang salo kalau menurut saya itu sudah sangat baik transparansi juga, karena setiap kegiatan atau ada pembangunan pemerintah desa itu selalu mengirim undangan rapat ke perwakilan warga dan wargapun bisa ikut juga jika mau”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo sudah baik dalam

<sup>55</sup> Sapdar,SH, Masyarakat Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 23 Desember 2022

<sup>56</sup> Usman, Masyarakat Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 24 Desember 2022

mengelola dana desa. Dibuktikan dengan cara pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa dengan mengadakan musyawarah desa sebelum menggunakan dana untuk kepentingan bersama seperti contohnya dalam pembangunan desa, pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan lain-lain.

### **3. Kearifan lokal *macca' na malempu'* pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.**

Peneliti memfokuskan kearifan lokal pada suku bugis yaitu nilai hidupnya *macca' na malempu'* yang jika diartikan pintar dan jujur. Seseorang yang pintar/cerdas tentu sangat membawa dampak yang baik jika dipilih dalam mengelola dana desa karena ia tahu bagaimana pengelolaan dana yang baik untuk kedepannya, tetapi pintar tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik salah satunya adalah kejujuran. Jujur dalam bekerja juga merupakan pondasi dalam berkarir. Terutama dalam pengelolaan dana desa, sangat dibutuhkan orang yang jujur agar dana tidak disalahgunakan. Jadi selain pintar/cerdas pemerintah desa juga harus memiliki nilai hidup *malempu'* atau jujur.

Uraian lebih jelas mengenai pentingnya sebuah kearifan local dijadikan landasan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan di atas lebih dipertegas oleh informan Andi Syahrul,S.E. selaku Kaur Keuangann di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“ Iya sangat penting jika kearifan local dijadikan sebuah landasan dalam mengelola dana desa karena banyak melalui peraturan-peraturan desa yang memang tercipta dari kearifan local, salah satunya itu musyawarah desa dimana kita melibatkan masyarakat untuk mengetahui keadaan dana desa. Musyawarah

desa itu kebiasaan dari dulu masyarakat disini yang biasanya kita sebut tudang sipulung (Rapat)”<sup>57</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fahmi,S.E. selaku ketua bidang pemerintahan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“Untuk saya penting, karena jujur kami disini bekerja menggunakan sistem kekeluargaan, warga yang kami layanipun kami anggap keluarga bukan orang lain, karena dari dulu di kantor desa ini pegawai-pegawainya memang seperti itu, enak rasanya kalau *sipakamase maseki*’ dalam mengerjakan sesuatu.”<sup>58</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya,Wahyu Atmajaya, S.E. selaku ketua bidang pembangunan.

“Sebenarnya itu bisa dibilang pokoknya suatu pekerjaan apalagi khusus untuk bidang pembangunan, dalam aturan desa juga ada pelestarian kearifan local dimana kita harus gotong royong dalam membangun desa.”<sup>59</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Fitriani selaku ketua bidang perencanaan.

“Untuk bidang perencanaan sendiri kami selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan warga sebelum merancang sesuatu, seperti kita ketahui kita ini suku bugis banyak pesan-pesan orangtua yang lebih dulu menjabat di kantor ini sebagai pedoman untuk kami, dan juga sekarang itu sudah canggih tidak seperti dulu sesuatu yang dikerjakan dengan tradisional, jadi intinya kami hanya menyesuaikan.”<sup>60</sup>

Wawancara yang lainnya dengan informan, Sitti Rasidah selaku ketua BUMDES Sejahtera Lotang Salo.

---

<sup>57</sup> Andi Syahrul,S.E, Kaur keuangan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>58</sup> Fahmy,S.E, Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>59</sup> Wahyu Atmajaya,S.E, Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>60</sup> Fitriani, Ketua Bidang Perencanaan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

“Penting, suku bugis sendiri kaya itu dengan kearifan local,tapi yang terkenal dikalangan kami itu *sipakamase-mase*.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo menganggap kearifan local sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengelola dana desa. Dibuktikan dengan kearifan local yang sehari-hari mereka terapkan yaitu gotong royong, *sipakamase-mase*, dan tudang sipulung. Pemerintah desa sangat menghargai pesan-pesan orang terdahulu sebelum mereka yang menjabat, mereka menjadikan pedoman pesan-pesan tersebut. Sebagai suku bugis sudahlah sewajarnya menghargai yang namanya kearifan local, karena itu merupakan warisan dari orang terdahulu kita. Dalam pengelolaan dana desa bisa dikatakan orang terdahulu lebih lihai dalam mengelola walaupun cara yang digunakan masih sederhana.

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Andi Syahrul,S.E. kaur keuangan.

“Iya betul, yang dilaksanakan itu kearifan local seperti yang kita maksud *macca’ na malempu’* bahwa kami berusaha dimana itu memang sudah diatur dalam UU No.5 Tahun 2022 tentang dana desa di kabupaten pinrang”<sup>62</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fahmi,S.E. selaku ketua bidang pemerintahan di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“iya penting *macca’ na malempu’* kami tentu berusaha agar pandai dalam mengelola keuangan dan harus jujur.”<sup>63</sup>

Sependapat dengan informan sebelumnya,Wahyu Atmajaya, S.E. selaku ketua bidang pembangunan.

---

<sup>61</sup> Sitti Rasidah, Ketua BUMDES Sejahtera Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>62</sup> Andi Syahrul,S.E, Kaur keuangan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>63</sup> Fahmy,S.E, Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

“Itulah yang selalu kami selalu diusahakan , kami memang butuh orang *macca’ na malempu’* pintar dan jujur, jika berbicara tentang dana sumber daya manusia seperti itulah yang selalu kami diutamakan melayani masyarakat.”<sup>64</sup>

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Fitriani selaku ketua bidang perencanaan.

“Iya, Selalu berusaha untuk jujur dalam mengelola dana desa, adapun pintar/cerdas itu kembali kepada masing-masing individu dan salah satu rencana Desa Lotang Salo itu meningkatkan sumber daya manusianya terlebih dahulu”<sup>65</sup>

Wawancara yang lainnya dengan informan, Sitti Rasidah selaku ketua BUMDES Sejahtera Lotang Salo.

“Harus jujur dek, kami mengelola uang 200 juta itu bukan uang sedikit, bahkan kalau misalnya ada keperluan seperti membeli pulpen atau buku kami memilih memakai uang pribadi kami sendiri karena kami takut dengan pertanggung jawabannya apabila ada yang kurang, jika tentang kepintaran kami berusaha pandai-pandai dalam mengelola uang kembali ke diri masing-masing”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo berusaha menerapkan nilai hidup *macca’ na malempu’* dalam mengelola dana desa. Kata *macca’* yang artinya pintar berasal dari individu masing-masing, yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia terlebih dahulu seperti yang direncanakan oleh bidang perencanaan. Adapun *malempu’* yang artinya jujur adalah kewajiban setiap pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dengan sifat jujur yang dimiliki oleh pejabat tidak akan ada yang namanya penyelewengan dana desa atau biasa disebut dengan korupsi.

<sup>64</sup> Wahyu Atmajaya,S.E, Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>65</sup> Fitriani, Ketua Bidang Perencanaan Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

<sup>66</sup> Sitti Rasidah, Ketua BUMDES Sejahtera Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Desa Lotang Salo, 22 Desember 2022

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lotang Salo sebagai sumber data yang akurat mengenai tanggapan masyarakat terhadap kearifan local *macca' na malempu'* sebagai landasan pemerintah Desa Lotang Salo dalam mengelola dana desa. Informan bernama Sapdar,S.H selaku salah satu warga Desa Lotang salo.

“Terkait dengan 2 poin tersebut yaitu *macca' na malempu'* artinya pintar dan jujur , menurut saya memang seharusnya pemerintah desa memiliki ke dua poin itu dimana dalam pengelolaan dana desa membutuhkan akuntabilitas yang baik dan transparansi terhadap masyarakat, dan tentunya prosedur yang juga menjadi landasan.”<sup>67</sup>

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Usman selaku warga Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

“Menurut saya jika mengenai kejujuran pemerintah Desa Lotang Salo saya tidak ragukan lagi karena selama ini pemerintah sudah sangat transparan selalu melibatkan warga, kalau masalah pintar saya kurang tau karena kita tidak bisa menilai ini orang yang pintar dengan begitu saja, tapi jika untuk saya akhlak lebih utama salah satunya itu bersikap jujur”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Lotang Salo dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lotang Salo sangat transparansi dalam mengelola dana desa dimana masyarakat selalu dilibatkan dan itu sudah memenuhi nilai hidup suku bugis yaitu *malempu'*. Adapun *macca'* bagi masyarakat juga penting dimiliki oleh pemerintah Desa Lotang Salo untuk menghasilkan Akuntanbilitas yang baik.

---

<sup>67</sup> Sapdar,S.H, Masyarakat Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 23 Desember 2022

<sup>68</sup> Usman, Masyarakat Desa Lotang Salo, Kabupaten Pinrang *wawancara* dilakukan di Desa Lotang Salo, 24 Desember 2022

## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Bentuk penerapan, kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.**

Etika profesi akuntan adalah aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga agar profesi akuntan tetap dalam keadaan baik, membimbing profesi akuntan untuk menjalin hubungan baik dengan sesamanya maupun dengan publik dan masyarakat luas, sehingga akuntan dapat memberikan pelayanan yang baik. layanan dan kinerja. Prinsip dasar etika profesi, yaitu. asas kejujuran, asas objektivitas, asas kompetensi dan asas disiplin dan kehati-hatian profesi, asas kerahasiaan dan asas perilaku profesional. Berikut adalah prinsip-prinsip etika profesi akuntan dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan umum, kejujuran, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

Etika profesi tertuang dalam salah satu prinsip etika profesi, yang menyangkut perilaku profesional akuntan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Etika profesi adalah aturan profesi akuntan yang dibuat dan beroperasi untuk mengatur perilaku akuntan profesional. Etika profesi adalah sikap seseorang yang mengikuti aturan yang berlaku, tidak membeda-bedakan antara memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada masyarakat. menerapkan dan memiliki keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan dan mengetahui bagaimana memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dengan baik.

Etika profesi akuntan adalah aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga agar profesi akuntan tetap dalam keadaan baik, membimbing profesi akuntan untuk menjalin hubungan baik dengan sesamanya maupun dengan publik dan masyarakat luas, sehingga akuntan dapat memberikan pelayanan yang baik. layanan dan kinerja. Prinsip dasar etika profesi, yaitu. asas kejujuran, asas objektivitas, asas kompetensi dan asas disiplin dan kehati-hatian profesi, asas kerahasiaan dan asas perilaku

profesional.<sup>69</sup> Dalam Kode Etik Ikatan Pemeriksa Keuangan, prinsip-prinsip etika profesi menyatakan tanggung jawab seorang akuntan yang diakui oleh profesinya terhadap masyarakat, pengguna jasa akuntan dan rekanan. Prinsip ini juga menjadi pedoman anggota dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip ini membutuhkan komitmen untuk berperilaku hormat bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Akuntan yang mematuhi prinsip-prinsip etika profesi dapat membawa tingkat tanggung jawab yang tinggi ke dalam pekerjaannya.

Rasa tanggung jawab membuat akuntan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaannya secara benar dan berkualitas. Etika profesi adalah sikap hidup dalam bentuk keadilan untuk menawarkan layanan profesional kepada masyarakat dengan penuh ketertiban dan kompetensi sebagai layanan dalam bentuk kewajiban kepada masyarakat. Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian akuntansi, antara lain akuntan, auditor internal yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau niaga, akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah, dan akuntan yang bekerja sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan, yang biasanya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, dan konsultasi manajemen bisnis.

<sup>70</sup> Berdasarkan hasil wawancara, informan dalam pengelolaan keuangan desa selalu menghadirkan Allah sebagai energi positif untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak etis. Nilai-nilai ketuhanan adalah sumber etika dan spiritualitas. Dari petikan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang selalu menghadirkan Tuhan dalam pekerjaannya, maka lahirlah keyakinan tertentu bahwa Tuhan pasti melihat apa

---

<sup>69</sup> Fadli Alif Reskiawan, Muh. Wahyuddin Abdullah, Suhartono, " Etika Profesi Akuntan Berbasis Getteng, Lempu, Ada Tongeng Dalam Meminimalisir Tindakan Creative Accounting", *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, No.1 (2022).

<sup>70</sup> Nuratifah, "Etika Akuntan Dengan Memformulasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Auditor Berbasis Suku Bugis-Makassar Di Makassar", (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2017*) h. 36

yang kita lakukan. Seperti pendapat Ludigdo (2005), motivasi yang paling kuat dalam hidup orang beragama adalah Tuhan. Itu sebenarnya sifat manusia. Kaidah dasar inilah yang kemudian memandu kecenderungan seseorang untuk selalu menuju kebenaran (hanief) dalam hidupnya. Dan ini adalah arahan akuntan untuk selalu benar. Inti dari kecerdasan spiritual ini adalah hubungannya dengan menemukan makna atau nilai-nilai dalam hidup yang dapat diikuti dan mendorong manusia untuk berusaha serta memberikan tujuan. Kehidupan modern saat ini dianggap menjauhkan kehidupan seseorang dari pencapaian tujuan hidup.

Dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad- Daramiy adalah menerangkan untuk takut kepada Allah yang terjemahnya:

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah, menceritakan kepada kami Zaidah dari Al- A’ masy dari Muslim dari Masruq berkata: Cukup bagi seseorang yang berilmu untuk takut kepada Allah. Dan cukup bagi seorang yang bodoh untuk membanggakan ilmunya. Muslim Berkata, dan Masruq berkata: seseorang yang benar adalah apabila dia dalam majlis yang kosong didalamnya, maka ia akan mengingat dosanya dan memohon ampun kepada Allah”.

Hadits diatas memberikan gambaran, bahwa seorang akuntan harus mempunyai sifat takut, yang bisa diperluas dengan menggunakan kata taqwa. Taqwa disini dimaksudkan agar akuntan senantiasa merasa takut untuk berbuat yang dilarang Allah SWT. Hal semacam ini yang penting untuk diterapkan oleh seorang akuntan karena tugas seorang akuntan bukan hanya sekedar menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Akan tetapi sangat jauh dari pada itu, akuntan bertanggung jawab kepada orang banyak dalam hal ini pengguna.

Akuntansi yang selama ini hanya dipahami sebagai alat pengambilan keputusan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Jika seseorang berani mengambil keputusan, dia juga harus berani bertanggung jawab. Namun perlu dipahami bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut, akuntan tidak hanya bertanggung jawab atas tempat kerjanya, tetapi juga untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan.

Hal itu sejalan dengan teori *behaviour* , yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya diarahkan oleh diri sendiri (*full individual control*), tetapi juga memerlukan kontrol, yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan, bahkan kemampuan tertentu dan perilaku yang dapat diprediksi. penentu mereka. Hal ini sesuai dengan tindakan pemerintah desa Lotang Salo yang perilakunya berpedoman pada ilmu dan kepercayaan mereka, dimana akidah (kepercayaan) mereka memiliki aturan dari Tuhannya. Senantiasa menghadirkan Tuhan saat menjalankan tugas seorang akuntan tentunya menjadi pengendalian untuk memastikan bahwa seorang akuntan tidak melakukan perbuatan yang melanggar etika.

Teori *behaviour* menghubungkan antara kearifan lokal dan kode etik. Dimana kearifan lokal salah satunya adalah nilai hidup masyarakat. Nilai memiliki arti yang luas, nilai juga dapat diartikan sebagai karakter yang sejak kecil telah dimiliki oleh masing-masing individu. Namun teori ini akan menggambarkan bagaimana karakter tersebut akan berubah disebabkan oleh beberapa faktor.

## **2. Penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang akuntansi yang terdapat pada lembaga pemerintahan. Akuntansi saat ini merupakan ilmu yang berkembang pesat, khususnya di bidang akuntan publik. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan saat pencatatan peristiwa dan pelaporan kegiatan pemerintah oleh pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu akuntansi pemerintah tidak lagi dapat dihindari saat ini. Pengelolaan keuangan publik berperan dalam melaksanakan pengelolaan baik perekonomian pusat, daerah maupun desa.<sup>71</sup> Prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab daerah seperti desa.

---

<sup>71</sup> Nursani simanjuntak, “Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman”, (*Skripsi sarjana : fakultas ekonomi bisnis 2022*) h 1.

Salah satu tujuan akuntansi ekonomi daerah adalah menyediakan berbagai informasi secara komprehensif, akurat dan tepat, sehingga dapat diperbaiki dan digunakan sebagai dasar penilaian keputusan keuangan sebelumnya sehubungan dengan keputusan keuangan eksternal. Pihak kepada pemerintah daerah untuk kedepannya sehingga pelaporan keuangan yang bertanggung jawab menjadi tanggung jawab desa.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah: a) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya. b) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang, c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang akuntansi berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, disayangkan sesuatu yang sangat mendasar dan harus dimiliki aparat pemerintah daerah tersebut justru sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan. Banyak penelitian membuktikan bahwa masih rendahnya SDM pemerintah daerah

dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan.<sup>72</sup> Misalnya, Sidik (2002) menyindir tentang masih rendahnya kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sementara, penelitian Subroto (2009) mengungkap bahwa secara umum desa dalam memberikan pertanggungjawaban ADD sudah baik secara teknis, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama.

Pada tahun 2014 dilakukan bimbingan teknis kepada kepala desa tentang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan Bimtek ini diikuti dengan kebijakan pemberian bantuan ke setiap desa. Tenaga pembantu diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Kegiatan Bimtek berlanjut di tahun 2016, khususnya untuk sekretaris desa. Dengan melaksanakan Bimtek, seluruh peserta memperoleh pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan desa. Namun yang membedakan Bimtek dengan kepala desa dan sekretaris desa adalah terkait penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sistem keuangan hanya diberikan untuk pelaksanaan Bimtek oleh sekretaris desa. Bimtek diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dana desa sangat sensitif, terlihat dari beberapa kasus yang menimpa beberapa perangkat desa di berbagai daerah di Indonesia. Penyebab penyalahgunaan ini adalah ketidakmampuan atau ketidakcakapan bendahara desa (teknis desa/TPK) dalam mengelola uang desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pemerintah Desa Lotang Salo menggunakan sistem akuntansi dalam mengelola dana desa. Ada dua sistem akuntansi yang digunakan yaitu secara manual (mencatatnya dalam buku) dan menggunakan aplikasi khusus yaitu sistem keuangan desa (SISKEUDES). Adanya SISKEUDES memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa khususnya penyelesaian perhitungan penggunaan dana desa, namun lemahnya

---

<sup>72</sup> Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, " Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, No 2 (2016)

kegunaan aplikasi SISKEUDES dan keterbatasan dalam kaitannya dengan ketrampilan manajemen kepegawaian, dan pihak dinas harus mengambil langkah untuk dipertimbangkan mengingat penggunaan SISKEUDES belum optimal. Seperti halnya dalam hasil wawancara dengan informan pemerintah desa lotang salo bahwa yang menggunakan sistem aplikasi SISKEUDES hanyalah bidang kaur keuangan. Seharusnya pemerintah mengupayakan keberadaan aplikasi SISKEUDES ke semua bidang, agar desa menghitung penggunaan dana desanya secara lengkap dan benar<sup>73</sup>. Sehingga pengurus desa dapat melaporkan kepada pemerintah kota pada setiap akhir tahun atas penggunaan uang desa tersebut. Laporan tanggapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa meliputi: pendapatan desa, pengeluaran desa dan pembiayaan desa, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang ditetapkan oleh PerDes.

Hal itu sejalan dengan teori *behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya diarahkan oleh diri sendiri (*full individual control*), tetapi juga memerlukan kontrol, yaitu ketersediaan sumber daya dan kesempatan, bahkan kemampuan tertentu dan perilaku yang dapat diprediksi, dimana perilaku pemerintah Desa Lotang Salo dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kesempatan. Perbedaan cara mengelola keuangan antar bidang kaur keuangan dengan bidang-bidang yang lain tentu sangat berbeda jauh, dimana kaur keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang memudahkan dan efisien, sedangkan bidang lain masih secara manual yang tentunya tidak luput dari kesalahan kecil maupun besar apalagi yang dinamakan kecurangan, karena bisa saja laporan keuangan disabotse dalam sistem manual.

---

<sup>73</sup> Ni Nyoman Alit Triani, Susi Handayani, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal*, No.1 (2018)

### 3. Kearifan lokal *macca' na malempu'* pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Suku bugis sendiri memiliki ciri khas dalam kearifan lokal yang dimiliki seperti nilai hidup, bahasa, dan budaya.

Ilmu-ilmu sosial biasanya tidak dapat diukur secara langsung dengan konstruk, jadi setidaknya 2 ukuran berbeda harus digunakan. Program spiritual dijelaskan oleh dua hal konstruk, yaitu nilai (*value*) dan budaya (*culture*). Nilai diartikan sebagai kecenderungan yang luas untuk menggambarkan keadaan sesuatu hal tertentu dalam kaitannya dengan yang lain yaitu. yang mengukur keyakinan, sikap dan kepribadian. Sementara itu, budaya adalah program mental yang terdiri dari pikiran (*thinking*), perasaan (emosi) dan tindakan (tindakan), atau yang disebut "perangkat lunak mental". Pemrograman ini dimulai di lingkungan keluarga, kemudian berlanjut di lingkungan sekitar, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, bahkan lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Warisan budaya diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, budaya diwariskan dalam beberapa cara, termasuk keluarga dan komunitas. Keluarga adalah unit sosial terkecil, tetapi komunitas yang paling terkenal. Nilai-nilai dan cara hidup juga dihormati keluarga yang terus hidup, mulai dari pembuatan alat-alat budaya, bahasa, bahkan unsur upacara, yang kemudian dilestarikan secara turun-temurun. Budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Lotang Salo antara lain *tudang sipulung*, *sipakamase-mase* (gotong royong) dan lain-lain. Metode warisan budaya melalui keluarga dan masyarakat, termasuk cerita rakyat, mitologi, legenda, dongeng, ritual dan lagu rakyat. Jadi setiap daerah memiliki budaya yang diwariskan

secara turun-temurun, yang tentunya berbeda antara satu dengan lainnya daerah. Sebagaimana Firman Allah SWT perintah untuk tidak melestarikan budaya yang buruk yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

" Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik".(QS.An-Nahl:123).<sup>74</sup>

Dana desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa, jadi lebih baik dari sebelumnya. Tujuan pembangunan desa sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi, ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dana desa fokus pada pembangunan dan infrastruktur desa, seperti pembangunan aspal, kesehatan desa, dll.<sup>75</sup> Namun tujuan pemerintah akan tercapai jika lebih fokus. Tujuan anggaran Dana Desa adalah untuk memperkuat masyarakat dengan memberikan fasilitas yang lebih baik, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengembangkan potensi masyarakat desa itu sendiri dan desa.

Namun dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan seseorang yang berprinsip dan memegang teguh nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai landasan untuk merangkai sebuah nilai yang ada pada setiap diri individu. Kearifan lokal *macca' na malempu'* yang artinya pintar dan jujur merupakan sebuah nilai hidup yang jika individu memilikinya dan mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari, maka kecurangan dapat

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>75</sup> Dini Kurniasari, " Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk", (*Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*), h 18

terhindari. Dua poin tersebut sangat penting dimiliki oleh setiap pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk pemerintah Desa Lotang Salo. Dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
 إِلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS.Al-Maidah:8)<sup>76</sup>

Hal itu sejalan pada Pemerintah Desa Lotang Salo dari hasil wawancara bahwa sedari kecil mereka memang diajarkan untuk memiliki sifat jujur dan mereka berusaha menerapkan sifat itu dalam mengelola dana desa dan selama ini tidak pernah terjadi kecurangan dalam pemerintahan desa Lotang salo, hal ini membuktikan bahwa selama ini pemerintah desa Lotang Salo jujur dalam menjalankan amanah, namun terdapat kejanggalan pada saat peneliti meminta dokumen laporan keuangan desa kepada staf desa (kaur keuangan), pemerintah desa tersebut seperti enggan mengekspos data-data laporan penggunaan dana desa, berbagai alasan yang peneliti terima, jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Lotang Salo masih kurang dalam hal transparansi pada laporan keuangan penggunaan dana desa.

Sebagian sisi pemerintah Desa Lotang Salo telah mewujudkan transparansi penggunaan dana desa yang dibuktikan dengan pemasangan papan pengumuman di kantor desa. Papan pengumuman tersebut memiliki informasi tentang setiap APBD. Selain itu, hal lain berupa transparansi adalah adanya tulisan atau papan petunjuk

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

yang menandai perkembangan desa. Secara umum, sumber daya desa Lotang Salo diprioritaskan untuk pembangunan sumber daya manusia dan jalan desa. Kelompok pelaksana yang ditunjuk oleh pengurus desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, pendamping desa membantu setiap desa dalam mengelola dana desa. Namun sebagian besar desa mengeluhkan para pembantu desa yang keberadaannya menjadi beban desa.

Pembantu desa kurang memiliki kesiapan dan keahlian terkait pengelolaan dana desa. Kondisi ini membuat desa tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Perhatian kotamadya dan negara bagian harus diarahkan pada fakta bahwa sangat penting untuk memperhatikan kualifikasi mereka saat merekrut pembantu desa. Calon desa harus memiliki keterampilan yang berkaitan dengan administrasi desa. Setelah perekrutan, diperlukan pelatihan oleh pemerintah pusat atau daerah sebelum dilepas ke desa. Selain itu, staf pendukung desa harus dievaluasi secara berkala. Dewan desa dan otoritas pengawas (Irjen) bertanggung jawab untuk memantau pembangunan desa. Selain itu, ada juga PU Bina Marga yang juga mengawasi pembangunan desa. Itu karena PU memahami proses pembangunan.

Dan teori *behaviour* menggambarkan bagaimana kode etik atau perilaku seseorang akan berubah karena adanya suatu faktor. Pemerintah desa Lotang Salo dalam mengelola dana desa diatur oleh UU No.5 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa dan dari hasil wawancara pemerintah desa Lotang Salo sangat taat dengan aturan tersebut, disebutkan bahwa lebih baik mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi perlengkapan kecil seperti buku atau pulpen dibandingkan menggunakan dana desa. Jadi faktor yang mengubah perilaku pemerintah desa Lotang Salo salah satunya adalah aturan dalam UU No.5 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa penelitian ini sangat erat dengan kearifan lokal masyarakat, dengan menjadikan prinsip hidup *macca' na malempu'* (pintar dan jujur) menjadi landasan dalam mengelolah dana desa. Dimana banyak orang yang pintar dalam mengelola keuangan namun kurang dalam hal kejujuran, begitupun sebaliknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penerapan kode etik akuntan Berbasis Kearifan Local *Macca’ Na Malempu’* Dalam Pengelolaan Dana Desa Didesa Lotang Salo Kabupaten Pinrang” maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Lotang Salo sebahagian sudah mengerti yang dinamakan kode etik akuntan, dan sebahagian yang lain mereka faham tapi tidak terlalu mendalami.
2. Pemerintah Desa Lotang Salo menggunakan sistem akuntansi dalam mengelola dana desa, sistem akuntansi yang digunakan ada dua yaitu manual dan penginputan pada aplikasi khusus. Contoh akuntansi manual menggunakan laporan keuangan laba/rugi, persamaan dasar akuntansi, dan neraca yang dicatat dalam buku khusus, sedangkan dalam menggunakan aplikasi ada yang dinamakan aplikasi SISKUDES (sistem keuangan desa) semua data keuangan diinput kedalam aplikasi tersebut kemudian dilaporkan ke kecamatan, lalu kabupaten, selanjutnya provinsi, dan terakhir akan sampai ke pusat.
3. Pemerintah Desa Lotang Salo menjadikan kearifan lokal menjadi penting sebagai landasan dalam mengelola dana desa. Kearifan lokal yang dilestarikan seperti gotong royong, *tudang sipulung*, dan *sipakamase-mase* dalam menjalankan amanah. Adapun kearifan local *macca’ na malempu’* pemerintah desa Lotang Salo selalu dan akan berusaha memiliki dua point tersebut karena memang sudah terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pemerintah Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang

Bagi Pemerintah Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang sebaiknya lebih menggunakan teknologi dalam mengelola dana desa seperti akuntansi manual bisa dibuatkan di excel atau semacam aplikasi juga agar lebih mudah dan cepat, tidak hanya aplikasi SISKEUDES untuk kaur keuangan saja, tapi juga bisa diakses oleh bidang-bidang lainnya.

### 2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini dijadikan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari teori-teori yang mendukung lebih kuat mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim dan Hadits Sunnah*

### Jurnal

- Anggraini, Fauziah Galuh, And Anis Chariri. 2014. "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Pengelolaan Candi Borobudur)." *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.
- Cahyadi, Made Feri, And Edy Sujana. 2020. "Pengaruh Religiusitas, Integritas, Dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10 (2): 136. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>.
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, And Muhammad Arif Nasution. 2018. "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat" 10 (1): 146–54.
- Jannah, Sa'adal, Siradjuddin Siradjuddin, And Syaharuddin Syaharuddin. 2020. "Internalisasi Nilai-Nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Cv. Iklan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4 (2): 42. <https://doi.org/10.24252/Al-Mashrafiyah.V4i2.15194>.
- Kurniasari, Nendah, And Elly Reswati. 2011. "Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 6 (2): 29–33.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, And Others. 1992. "Analisis Data Kualitatif." Jakarta: Ui Press.
- Nilai, Internalisasi, Kearifan Lokal, And P A D A Mahasiswa. 2015. "Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pada Mahasiswa," 1–10.
- Nugrahesthy, Rizcha Ega Permata Dan Aprina, And Sulistya Hapsari. N.D. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa."
- Purwanti, Umi. 2021. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 3 (2): 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>.
- Putra, Adrie, Sri Handayani, And Ari Pambudi. 2013. "Perilaku Pengendalian Di

- ri Pada Perilaku Manajemen Keuangan Personal Berdasarkan Pada Teori Planned Behavior Menggunakan Pendekatan Partial Least Square.” *Jp Feb Unsoed* 3 (1): 309–14.
- Putri, Dina Amalya, Dwi Putra Buana Sakti, And Ayudia Sokarina. 2022. “Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx.” *E-Jurnal Akuntansi* 32 (5): 1388. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V32.I05.P20>.
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.”
- Safitri, Rantika. 2022. “Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan).” *Petitum* 2 (1): 45–55.
- Septiarini, Dina Fitriasia, And Departemen Ekonomi Syariah. 2013. “312-Article Text-537-1-10-20161229” 5 (1): 45–58.
- Wijaya, Hengki, And Others. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yamin, Ahmad. 2021. “Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal.” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5 (2). <https://doi.org/10.36312/Jisip.V5i2.1955>.
- Dina Fitriasia Septiarini, "Akuntansi Keperilakuan, Landasan Akuntansi Keperilakuan Dalam Perspektif Islam", *Akrual: Jurnal Akuntansi*, No.10 (2019)
- Dr. Mahyarni, " Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)", *Jurnal El-Riyasah*, No. 1 (2013).
- Komang Asri Prati, "Peran Etika Profesi Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan", *Jurnal Satyagraha*, No.2 (2022)
- Fadli Alif Reskiawan, Muh. Wahyuddin Abdullah, Suhartono, " Etika Profesi Akuntan Berbasis Getteng, Lempu, Ada Tongeng Dalam Meminimalisir Tindakan Creative Accounting", *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS)Journal*, No.1 (2022).
- Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo, " Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, No 2 (2016)

Ni Nyoman Alit Triani, Susi Handayani, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal*, No.1 (2018)

### **Skripsi**

Nuratifah, "Etika Akuntan Dengan Memformulasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Auditor Berbasis Suku Bugis-Makassar Di Makassar", (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2017*) h. 36

Vani Adelin, "Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumh Di Kota Padang)", (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi 2013*) h. 2

Dini Kurniasari, " Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Tranparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk", (*Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*), h 18

### **Informan Penelitian**

Andi Syahrul,SE. Wawancara 22 Desember 2022.

Fahmy,SE. Wawancara 22 Desember 2022.

Wahyu Atmajaya,SE. Wawancara 22 Desember 2022.

Sudirman. Wawancara 22 Desember 2022.

Fitriani. Wawancara 22 Desember 2022.

Sitti Rasidah. Wawancara 22 Desember 2022.

Sapdar,SH. Wawancara 23 Desember 2022.

Usman. Wawancara 25 Desember 2022

## KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

BAB II. TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

B. Tinjauan Teori

C. Kerangka Konseptual

D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

C. Fokus Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

F. Uji Keabsahan Data

G. Teknik Analisis Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk penerapan, kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

A. Kearifan lokal *macca' na malempu'* pada penerapan akuntansi kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRA

PEDOMAN WAWANCARA

BIODATA PENULIS



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5866/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR HESTIANI  
Tempat/ Tgl. Lahir : PALLABESSI, 11 MEI 2001  
NIM : 19.2800.041  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VII (TUJUH)  
Alamat : DESA LOTANG SALO, KECAMATAN SUPPA,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STUDI PENERAPAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
MACCA' NA MALEMPU' DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG  
SALO KABUPATEN PINRANG9

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.  
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 12 Desember 2022  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0673/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-12-2022 atas nama NUR HESTIANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1962/RT.Teknis/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 13-12-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0673/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, Tanggal : 13-12-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : NUR HESTIANI
  4. Judul Penelitian : STUDI PENERAPAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MACCA'NA MALEMPU' DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG SALO KABUPATEN PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : PEMERINTAH DESA LOTANG SALO, MASYARAKAT
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-06-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Desember 2022



Blaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA

Alamat : Jalan Bau Massepe No. 4 Kodepos 91272 Telp. 3313598

Majennang, 20 Desember 2022

Nomor: 070/290/KSP/ XII/2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DESA LOTANG SALO

Lamp : -

DI -

Perihal: REKOMENDASI PENELITIAN

TEMPAT

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, Nomor: 503/0673/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2022, tanggal 13 Desember 2022, dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI ( IAIN ) PAREPARE  
 Alamat Lengkap : Jl. AMAL BAKTI, No. 08 SOREANG, PAREPARE  
 Nama Peneliti : NUR HESTIANI  
 Judul Penelitian : STUDI PENERAPAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MACCA'NA MALEM PU DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG SALO KABUPATEN PINRANG  
 Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
 Sasaran/target penelitian : PEMERINTAH DESA LOTANG SALO  
 Lokasi Penelitian : KECAMATAN SUPPA

Selama melaksanakan penelitian wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Penelitian kepada Pemerintah Kecamatan Suppa.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

  
 I. M. R. S. Sos  
 Penata, Tk I  
 Nip. : 19820126 200212 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA LOTANG SALO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1/DLS/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : FAHMY, S.E

Jabatan : Sekretaris Desa Lotang Salo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **NUR HESTIANI**

NIK : 7315025105010001

Tempat Tanggal Lahir : Pallabessi, 11-05-2001

Alamat : Dusun Pallabessi Desa Lotang Salo

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Yang tersebut namanya di atas benar adalah warga/penduduk Dusun Pallabessi Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Selanjutnya dijelaskan bahwa bersangkutan benar telah Melakukan Penelitian di Desa Lotang Salo

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garessi, 2 Januari 2023

An. Kepala Desa

(Sekdes)



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

Nama : SUPIRMAN  
 TTL : GARESSI, 20 JULI 1934  
 Pekerjaan : KEPALA DESA LOTANG SALO  
 Agama : ISLAM  
 Alamat : PALLABESSI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Hestiani  
 NIM : 19.2800.041  
 Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Judul Penelitian : Studi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Berbasis Kearifan Lokal  
*Macca' Na Malempu'* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
 Lotang Salo Kabupaten Pinrang.  
 Alamat : Pallabessi  
 Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotang Salo, 22 DESEMBER 2022

Responden

  
 SUPIRMAN

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

Nama : ANDI SYAHRUL, SE

TTL : Pinrang, 17-11-1994

Pekerjaan : KAUH KEUANGAN

Agama : ISLAM

Alamat : GARESSI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Hestiani

NIM : 19.2800.041

Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Penelitian : Studi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Berbasis Kearifan Lokal  
*Macca' Na Malempu'* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

Alamat : Pallabessi

Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotang Salo, 22 - Desember 2022

Responden



ANDI SYAHRUL, SE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

Nama : SITI RASIDAH  
 TTL : GARESSI, 9 JANUARI 1976  
 Pekerjaan : KETUA BUMDES SEJAHTERA LOTANG SALO  
 Agama : ISLAM  
 Alamat : PALLABESSI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Hestiani  
 NIM : 19.2800.041  
 Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Judul Penelitian : Studi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Berbasis Kearifan Lokal  
*Macca' Na Malempu'* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
 Lotang Salo Kabupaten Pinrang.  
 Alamat : Pallabessi  
 Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotang Salo, 22 Desember<sup>2022</sup>

Responden



SITI RASIDAH

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

**NAMA** : Sapdar, S.H.  
**TTL** : Pallabessi, 09-05-1986  
**Pekerjaan** : Kepala Dusun Pallabessi  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Pallabessi

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

**Nama** : Nur Hestiani  
**NIM** : 19.2800.041  
**Jurusan** : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
**Judul Penelitian** : Studi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Berbasis Kearifan Lokal  
*Macca' Na Malempu'* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
Lotang Salo Kabupaten Pinrang.  
**Alamat** : Pallabessi  
**Guguk Waktu** : Desember s/d Januari 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotang Salo, 23 Desember 2022

Responden



SAPDAR, S.H.  
.....

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

Nama : FITRIANI  
 TTL : GARESSI, 21 SEPTEMBER 1985  
 Pekerjaan : KETUB BIDANG PERENCANAAN  
 Agama : ISLAM  
 Alamat : GARESSI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Hestiani  
 NIM : 19.2800.041  
 Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
 Judul Penelitian : Studi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Berbasis Kearifan Lokal  
*Macca' Na Malempu'* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
 Lotang Salo Kabupaten Pinrang.  
 Alamat : Pallabessi  
 Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotang Salo,

2022

Responden

  
 FITRIANI

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

Nama : USMAN

TTL : PALLABESSI, 31 DESEMBER 1984

Pekerjaan : SATPAM / WARGA

Agama : ISLAM

Alamat : PALLABESSI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nur Hestiani

NIM : 19.2800.041

Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Judul Penelitian : Studi Penerapan Akuntansi Keperilakuan Berbasis Kearifan Lokal  
*Macca' Na Malempu'* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa  
Lotang Salo Kabupaten Pinrang.


Alamat : Pallabessi

Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2022

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lotang Salo, 25 Desember 2022

Responden



USMAN



NAMA MAHASISWA :NUR HESTIANI  
 NIM :19.2800.041  
 FAKULTAS :EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI :AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
 JUDUL :PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MACCA' NA MALEMPU' DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LOTANG SALO KABUPATEN PINRANG.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Bentuk penerapan, kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.**
1. Apakah pemerintah Desa Lotang Salo mengerti yang dinamakan kode etik akuntan?
  2. Apakah kode etik akuntan penting untuk direalisasikan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo?
- B. Bentuk penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang salo**
1. Apakah pemerintah menerapkan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo?
  2. Bagaimana sistem akuntansi yang digunakan?

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Lotang Salo?

**C. Kearifan lokal *macca' na malempu'* pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.**

1. Menurut anda apakah pemerintah Desa Lotang salo menjadikan kearifan lokal *macca' na malempu'* sebagai landasan dalam mengelola dana desa?
2. Menurut anda pentingkah sebuah kearifan lokal dijadikan sebagai landasan dalam mengelola dana desa?
3. Apakah kearifan lokal *macca' na malempu'* menjadi landasan pemerintah Desa Lotang Salo dalam mengelola dana desa?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 22 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. M. Nasri H., M. Ag.  
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping



Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA  
NIDN : 2003029203

## DATA MENTAH WAWANCARA

### TRANSKRIP WAWANCARA

A. Bentuk penerapan, kode etik akuntan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

1. Apakah anda mengetahui dan memahami yang dinamakan kode etik akuntan?

“ Saya lulusan ekonomi di Universitas Umpar, saya juga pernah belajar tentang kode etik akuntan, saya berusaha semaksimal mungkin mengaplikasikan etika-etika akuntan dalam mengelola keuangan desa”\_Andi Syahrul S.E.

2. Apakah kode etik akuntan penting untuk direalisasikan pada pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo?

“Penting sekali dek, kode etik akuntan merupakan sebuah pedoman untuk seseorang yang berprofesi sebagai akuntan, auditor,dll. Dimana dalam kode etik tersebut kita harus menerapkan beberapa aturan seperti bertanggung jawab dalam profesi, bekerja untuk kepentingan publik, harus profesional, mempunyai integritas yang tinggi, dan bisa menjaga rahasia. Saya selaku ketua bidang pembangunan selalu berusaha menerapkan aturan tersebut dalam diri saya sendiri.”\_Wahyu Atmajaya S.E.

B. Bentuk penerapan akuntansi dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang

1. Apakah pemerintah menerapkan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo?

“ Iya, kami menggunakan system akuntansi dalam mengelola dana desa, dengan beberapa tahapan, ada namanya musyawarah RKP lalu berlanjut dengan ekspos baru masuk ke APDS, disitulah kita merancang pembangunan sampai tahun 2022 contohnya.”\_ Andi Syahrul,S.E.

2. Bagaimana sistem akuntansi yang digunakan?

“Saya dan teman-teman bidang pemerintahan itu masih menggunakan akuntansi secara manual, tapi akhir tahun lapooran dana desa yang kami gunakan untuk pemerintahan seluruhnya dikumpulkan ke kaur keuangan, kemudian beliu yang menginputnya ke SISKEUDES (system keuangan desa).”\_ Fahmy,S.E.

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Lotang Salo?

“Sebagai masyarakat desa lotang salo jika dilihat dari pengelolaan dana desa, pemerintah desa itu sudah sangat transparansi, karena setiap kali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu melalui musyawarah desa terlebih dahulu kemudian perumusan program kerja untuk tahun yang akan datang. Kemudian dilihat dari system akuntansinya bahwasanya pemerintah desa itu selalu memaparkan laporan pertanggung jawabannya di akhir tahun nah dari situlah kami mengetahui pengelolaan dana desa selama ini.”\_ Sapdar,S.H.

C. Kearifan lokal *macca' na malempu'* pada penerapan kode etik akuntan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang.

1. Menurut anda apakah pemerintah Desa Lotang salo menjadikan kearifan lokal *macca' na malempu'* sebagai landasan dalam mengelola dana desa?

“Harus jujur dek, kami mengelola uang 200 juta itu bukan uang sedikit, bahkan kalau misalnya ada keperluan seperti membeli pulpen atau buku kami memilih memakai uang pribadi kami sendiri karena kami takut dengan pertanggung jawabannya apabila ada yang kurang, jika tentang kepintaran kami berusaha pandai-pandai dalam mengelola uang kembali ke diri masing-masing.”\_ Sitti Rasidah

2. Menurut anda pentingkah sebuah kearifan lokal dijadikan sebagai landasan dalam mengelola dana desa?

“Untuk bidang perencanaan sendiri kami selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan warga sebelum merancang sesuatu, seperti kita ketahui kita ini suku bugis banyak pesan-pesan orangtua yang lebih dulu menjabat di kantor ini sebagai pedoman untuk kami, dan juga sekarang itu sudah canggih tidak seperti dulu sesuatu yang dikerjakan dengan tradisional, jadi intinya kami hanya menyesuaikan.”\_ Fitriani

3. Apakah kearifan lokal *macca' na malempu'* menjadi landasan pemerintah Desa Lotang Salo dalam mengelola dana desa?

“Menurut saya dek jika mengenai kejujuran pemerintah Desa Lotang Salo saya tidak ragukan lagi karena selama ini pemerintah sudah sangat transparan selalu melibatkan warga, kalau masalah pintar aduh saya kurang tau karena

kita tidak bisa menilai oh ini orang yang pintar dengan begitu saja, tapi kalau untuk saya akhlak lebih utama salah satunya itu bersikap jujur.”\_ Usman



## FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Sudirman, selaku Kepala Desa Lotang Salo.



Wawancara dengan Andi. Syahrul,SE, selaku Kaur Keuangan Desa Lotang Salo.



Wawancara dengan Fahmy,SE, selaku Ketua Bidang Pemerintahan Desa Lotang Salo.




Wawancara dengan Wahyu Atmajaya,SE, selaku Ketua Bidang Pembangunan Desa Lotang Salo.



Wawancara dengan Sitti Rasidah, selaku Ketua BUMDES Desa Lotang Salo.



Wawancara dengan Sapdar,SH selaku masyarakat Desa Lotang Salo.



Wawancara dengan Usman, selaku masyarakat Desa Lotang Salo.



## BIODATA PENULIS



Nur Hestiani, lahir pada tanggal 11 Mei 2001. Alamat di Dusun Pallabessi, Kecamatan Suppa, Kab.Pinrang. Anak pertama dari dua bersaudara. Ayah bernama Hasbi dan Ibu bernama Sittiara. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 101 Pinrang, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppaa. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul *“Studi Penerapan Kode Etik Akuntan Berbasis Kearifan Local Macca’ Na Malempu’ Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lotang Salo Kabupaten Pinrang”*.

